

**PERLINDUNGAN HUKUM
DALAM PRAKTIK PERKAWINAN CAMPURAN
(STUDI KASUS TENAGA KERJA INDONESIA ASAL
KABUPATEN JEMBER) TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah)



Oleh:

Santi Parwati
NIM. 083 131 042

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2019**


**PERLINDUNGAN HUKUM
DALAM PRAKTIK PERKAWINAN CAMPURAN
(STUDI KASUS TENAGA KERJA INDONESIA ASAL
KABUPATEN JEMBER) TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

**Oleh:
Santi Parwati
NIM. 083 131 042**

Disetujui Pembimbing:


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

**PERLINDUNGAN HUKUM
DALAM PRAKTIK PERKAWINAN CAMPURAN
(STUDI KASUS TENAGA KERJA INDONESIA ASAL
KABUPATEN JEMBER) TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Hari : Kamis


Tanggal : 05 Desember 2019

Tim Penguji

Ketua


Martoyo, S.H.I., M.H
198401122015031003


Sekretaris


H. Muzzaqy, S.E.I., M.E
NUP.20111135

Anggota:


1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

2. Inayatul Anisah, M.Hum


()
()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925005011002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ
اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

*"Hai Manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."
(QS. Al-Hujurat Ayat 13)*

*"Sudah lama aku dengar dan aku baca, ada suatu negeri dimana semua orang sama dimata hukum. Tidak seperti di Hindia ini. Kata dongeng itu juga: Negeri itu memashurkan, menjunjung dan memuliakan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Aku ingin melihat negeri dongengan itu dalam kenyataan."
(Pramoedya Ananta Toer - Tetralogi Buru: Jejak Langkah)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini didedikasikan setinggi-tingginya dari penulis, kepada:

1. Manusia Hebat, Almarhum Bapak Syamsu dan Wanita Penyabar Ibu Syamsia. Berkat doa dan dukungannya hingga pada jejak ini penulis masih kuat menghadapi arus kehidupan.
2. Kakak kandung, Cak Syamsuri yang tak patah arang terus menguatkan. Serta Mbak Ipar, Mbak Wasilawati Ningrum yang selalu memberikan motivasi. Lelaki tangguh, Abd. Rohman MR yang memberikan banyak pencerahan dan arahan dalam terbentuknya karya tulis ini.
3. Keluarga cemara penulis, Adi Sasmito Maron, kakek adi sasmito, nenek sanimi, Pakde Alm. Didik, paklek anto, paklek arpuji, bulek ni, paklek mus, buklek suha, paklek hamid, buklek ina, buklek ti, buklek sayu, alm. Paklek budi, buklek yus, mas iwan dan mbak asmia. Keluarga besar Paklek Muji dan buklek Ten Sukun Malang, sepupu dyah nur azizah dan iqbal kurniawan. Sepupu-sepupu penulis yang selalu memberikan dukungan moril, sigit wijaya, rio anggi septiawan, yuli anis, fitria, yunita febriana, arik seprianto, moh. Hasan, ahmad saleh, wandi, sindi, hilda, ricky erik, dan lailatul lail. Keponakan penulis, ruhil queena syamsi, ahmad jamaluddin mubarak, vidiasa daud erlangga, al, diana, zahra, hasbi, alifah, riziq dan Firgiawan Gilang R .
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu dengan ikhlas kepada penulis.
5. Bunda tercinta, Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan saran, semangat, petunjuk, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Organisasi intra kampus, HMPS AS, DPM Fakultas Syariah, BEM-I IAIN Jember. Organisasi ekstra kampus, PMII Rayon Syariah, Komisariat IAIN Jember, Cabang Jember. Organisasi daerah IKMABAYA. Komunitas GOMBAL COMMUNITY, REZPECTOR dan Keluarga Besar ForKom BEM/DEMA PTAI Se-Jatim & Se-Indonesia. Sebagai wadah yang mampu mengembangkan karakter dan jiwa leadership serta rasa kekeluargaan yang sangat erat.
7. Para mahasiswa yang intens terhadap kajian hukum dan kajian hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Jember dengan judul: **Perlindungan Hukum Dalam Praktik Perkawinan Campuran (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Jember) Tahun 2019.**

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan dan kesulitan-kesulitan. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang telah menyumbangkan bantuan, bimbingan dan petunjuk serta saran maupun kritik bagi penulisan skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Bapak Martoyo, S.H.I., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam IAIN Jember.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) IAIN Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum, selaku dosen pembimbing dalam pembuatan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Sahabat-sahabat seperjuangan Angkasa Syariah 2013, Moh. Wasik, Faiq Al Himam, Anis Rohmatullah, Abdul Hamid, Mila Rizkqiwati, Sadam Husen, Moh. Rofiq, Moh. Yasin, Abdul Hamid, Moh. Amirullah, Zaiqul Khoiri, Ahmad Muwafiqi, Erwan Azizi, Iskandar Ali. Sahabat seperjuangan Kabinet Kerja Nyata, Azwar Anas, Salman Al-Farizy, Dwi Sudarsono, Zulfa Kamila, Siti Sulaiha, Siti Sofiah, Shifa Mutiah, Emron Sayuti, Abd. Rohim, Moh. Mansur, Abd. Adzim, Sulaiman, Agus Zaenal, Ahmad Hazin, dan M. Rofiki. Sahabat Komisariat Angkasa, Abd. Latif Azzam, Mahbub Junaidi, Maulana, Syukron Masudi, Rizal Faruk, Zein Mahmud, Zaid, Dwi Kusuma, Faikatul Ummah, Wardatus Sholeha, Pradita, Darsih, Syamsul Arifin, Winda dan Moh. Farouk. Serta sahabat tercintaku Siti Kholilah, Naila Roufah dan Nursari Nilna. Juga teman-teman H1 AS 2013 Putri Rahayu, Firdausi Bilqis, Alfiatus Zahroh, Rif'ah, Eka, Nurmillah, Dwi Rosita, Ulvia, Lutvi Yuniarti, Iwan Santoso, Nur Halim, Edi Purwanto, H2 AS 2013 Virgiawan Gilang, Maisur Riski, Fatkhur Rohman, Yusuf dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, berkat kalianlah setiap jejak memiliki kisah tersendiri dalam menempuh jalannya perjuangan. Sahabat karib penulis, Nur Jannah, Soleh Hasan, Fita Suci dan Agustin Mardian yang juga turut serta memberikan sumbangan semangat.

8. Keluarga organisasi intra dan ekstra, para senior sahabat Moh. Hariyono, Qobit Zamani, Siti Rofiqoh, Ulfatul Wahidah, Hamim Aj, Roni Bali, Munib, Fendi, Faris Wardhana, Mashur Imam, Cak Ceking, Jamil Wakatobi, Makhrus, Anggi, Afton Sholeh, Syarif Hidayat, Yanto Hasyim, Hasyim, Babul Khoiri, Daud, Asyari, Erfan Efendi, Mukti Ali, Afandi, Ayu Imamah, Abdus Salam, Toyyibur Rohman, Suniman, Zainul, Edi, Erwin, Rohman Gajayana, Zein MK, Yudi PB, Husen Unisma, Hamdan Khoiron, Dani Ainurrofiq, Rizal Debleng, Robin Vanpepsi, Anas Mahfud, Edi ES dan semua senior-senior ideologis penulis.

9. Sahabat seperjuangan di HMPS AS 2015, IKMABAYA 2015, REZPECTOR 2015, GOMBAL COMMUNITY 2015, DPM Fakultas Syariah 2016, Rayon Syariah PMII 2016, BEM-I IAIN Jember Kabinet Kerja Nyata 2017, Komisariat PMII IAIN Jember 2017, Cabang PMII Jember 2018 dan Keluarga Besar ForKom BEM/DEMA PTAI Se-Jatim & Se-Indonesia, kalian semua manusia-manusia inspiratif dalam kehidupan penulis.

10. Adek-Adekkku Tersayang, Daylami, Dulhaq, Fadholi, Rofa, Sugik, Rosid, Nabila, Shifa, Dulal, Fauzan, Mega, Kiki, Zaini, Bayong, Aab, Aldi Gerimis Syariah 2014, Cholis Rosyidatul, Qorizha Islamiah, Nurul Mahmuda, Shodiqin, Istiqomah Fadlillah, Vena, Mursid, Ipung, Miftah, Rifqi Wakil, Rifqi Gondrong, Saidah, Yazid, Rosi, Alfian Seribu, Rosi, Anam, Muham, Maria Ulfa, Fajar Cerah, Umam Garda Gelombang 2015. Alim Kebo, Meli Melot, Astin Entin, Syahadah, Hida, Uyun Moo, Yuyun

Ceking, Dedi Duda, Isbat Katembat, Jufri Jupiter, Hamid Beat, Rohman Vario, Kholid Besuki, Lutfi Kanebo, Farizy Gelap, Najib Sibon, Ely Ikan, Ella Bear, Shiro Shiro, Fitri, Basit, Aulia, Arab, Imron Lalat Gemilang 2016. Rofiki, Mahfud, Zahro, Hasan, Roif, Dinda, Rehan, Tio, Fida, Eva, Budi, Wildan, Zayyin, Fahmi, Tata dan Pengurus Rayon Syariah 2019-2020 lainnya. Mega, Faza, Nuril, Devi, Sisil, Fais, Dan Adek-Adek Syariah 2018, juga Adek Roman, dek Wel, dek anisa Angkatan 2019 Dan Adek-Adek Kebanggaan Penulis Lainnya. Geng Griduh, Nunah Badak, Nurma Banteng, Faisol Gajah, Mas Unyil, Mas Abay, Mas Jay, Alif Ndut, Rohman Kece, Sandy Sandal, Toni Siomay. Keluarga Har Hir Hur Community, Keluarga Ranjang Susun Dek Aan, Dek Maya, Dek Ima. Sahabat Receh Kacong Hudaifi, Dek Riski Ibrahimy, Cak Uzeb, Cak Along, Cak Heri, Cak Fatman, Cak Yudi Heboh, Dek Zayyin, Dek Iklimah, Dek Syaif, Dek Becky.

11. Dan akhirnya terimakasih untuk semuanya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, bukan karena lupa melainkan karena Allah memberikan saya sohib terbaik. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Mudah-mudahan segala yang telah diberikan, menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin yaa Robbal ‘Alamin.

Jember, 06 Desember 2019
Penulis

ABSTRAK

Santi Parwati, 2019: Perlindungan Hukum Dalam Praktik Perkawinan Campuran (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Jember) Tahun 2019.

Perkawinan campuran disebutkan di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974, pada ketentuan pasal 57, Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan Campuran antar Negara tentunya menimbulkan dampak dari praktek perkawinan tersebut, dari hal demikian pastinya ada faktor-faktor yang mengakibatkan persepsi dari masyarakat merespon negatif ataupun positif. Fenomena perkawinan campuran bukanlah hal yang baru, namun kenyataannya bagi tenaga kerja Indonesia asal kabupaten jember mengungkapkan ada beberapa dari mereka yang lebih memilih untuk melakukan praktik perkawinan campuran di luar negeri selama mereka bekerja disana.

Fokus masalah yang diteliti, adalah: 1) faktor dan dampak yang mempengaruhi terjadinya perkawinan campuran, 2) persepsi keluarga tenaga kerja Indonesia asal kabupaten jember terkait perkawinan campuran, 3) perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia dalam praktik perkawinan campuran perspektif hukum Islam dan perundang-undangan.

Tujuan penelitian: untuk mengetahui dan menjelaskan faktor dan dampak perkawinan campuran, persepsi keluarga tenaga kerja Indonesia asal kabupaten jember tentang perkawinan campuran dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia dalam praktik perkawinan campuran perspektif hukum Islam dan perundang-undangan.

Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sementara jenis penelitian mengambil jenis studi kasus, penelitian ini berupaya menggali data dan mencari pemahaman pemaknaan terhadap praktek perkawinan campuran yang berasal dari persoalan sosial kemanusiaan yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif analisis.

Sehingga memperoleh kesimpulan: 1) Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan campuran seperti contohnya, faktor ketertarikan dari WNI atau sebaliknya, faktor keamanan dan keuangan, faktor ingin melihat dunia luar, dan ada beberapa dampak yang terjadi setelah melakukan perkawinan campuran seperti halnya, dianggap dapat menyebabkan perceraian, memutuskan komunikasi antar keluarga, tidak terjalin keharmonisan dalam rumah tangga, banyak administrasi yang harus dipenuhi. 2) Persepsi keluarga tenaga kerja Indonesia kabupaten jember terhadap perkawinan campuran sangat beragam, ada yang menyetujui perkawinan campuran namun ada pula yang tidak menyetujuinya karena kekhawatiran akan sulit beradaptasi. 3) Perlindungan hukum bagi pelaku praktik perkawinan campuran Perspektif hukum Islam dan perundang-undangan memandang perkawinan campuran merupakan perkawinan yang sah saja jika dilakukan selama syarat, rukun nikah dan prosedur kawin dilakukan dengan baik dan benar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	xv
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Subyek Penelitian	29
D. Teknik Pengumpulan Data	31

E. Analisis Data	34
F. Keabsahan Data	38
G. Tahap-tahap Penelitian	38
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	41
A. Gambaran Obyek Penelitian	41
B. Penyajian Data dan Analisis	58
C. Pembahasan Temuan	74
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran-saran	111
DAFTAR PUSTAKA	114
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Matrik Penelitian	
Formulir Pengumpulan Data	
Foto	
Surat Keterangan Izin Penelitian	
Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
1.1	Penelitian terdahulu	16
1.2	Keadaan geografis kabupaten jember	48
1.3	Nama kecamatan dan jumlah desa kabupaten jember	50
1.4	Indikator ekonomi jember	54
1.5	Angka kemiskinan makro jember 2018	55
1.6	Angka kemiskinan	55
1.7	Angka pengangguran terbuka	56
1.8	Jumlah angket faktor-faktor perkawinan campuran	58
1.9	Jumlah angket dampak perkawinan campuran	68
1.10	Angka Perkawinan Campuran Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri	72
1.11	Jumlah tenaga kerja Indonesia asal jember tahun 2015-2019	75

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
1.1	Peta kabupaten jember	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Sebuah ikatan perkawinan terjadi karena adanya kecocokan pribadi, psikologis dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perkawinan di Indonesia yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian dari perkawinan itu sendiri diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dan dihubungkan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir dan batin. Pengertian perkawinan

¹ Djaja S Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), 71.

² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 14.

menurut Undang-undang Perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.³

Perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa yang diberi akibat hukum. Peristiwa hukum oleh Soerjono Soekanto dikatakan sebagai “keadaan” dan “kejadian”, maka sikap tindak dalam hukum merupakan peristiwa hukum. Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah.⁴

Soerojo Wignjodipoero menyatakan bahwa sistem perkawinan merupakan urusan komunal. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, upacara perkawinan, bahkan sampai kepada akibat-akibat perkawinan. Sesuai dengan kebersamaan sebagai ciri khas komunal, maka rumah tangga (selain urusan yang sangat pribadi) menjadi urusan bersama pula.⁵ Perkawinan sebagai jalan untuk dapat

³ Abdurrahman Dan Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1978), 9.

⁴ Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), 12.

⁵ Yaswirman, *Hukum Keluarga-Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011) ,134. Menurut Yaswirman Agaknya Yang Dimaksud Oleh Soerojo Adalah Karena Masing- Masing Daerah Mempunyai Adat Yang “Harus’ Ditaati Oleh Warganya, Maka Perkawinan Yang Tidak Memperhatikan Cara-Cara Adat, Secara Tradisional Tidak Bisa Diterima Oleh Para Pemuka Adat, Dan Tergolong Kepada Pelanggaran Adat. Tetapi Soerojo Tidak Menjelaskan Lebih Lanjut Bagaimana Kalau Salah Satu Pihak Dating Dari Luar Yang Tidak Seadat Dengan Pihak Mana Ia Akan Melaksanakan Perkawinan, Atau Seadat Tetapi Dilakukan Diluar Wilayah Adatnya”.

mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Setiap manusia yang melangsungkan perkawinan untuk membangun rumah tangga, pasti semuanya dengan harapan untuk dapat memperoleh kebahagiaan baik dirinya sendiri maupun bagi orang-orang disekitarnya, khususnya keluarga sendiri. Setiap individu manusia di dalam memilih pasangan untuk dinikahi selalu mengimpikan bahwa perkawinan kedepannya kelak adalah membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal.⁶ Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, tanpa mengindahkan lagi batas-batas Negara dan Bangsa. Kemajuan tersebut membawa pengaruh semakin mudah terjadinya hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan antar Negara dalam segala aspek kehidupan. Interaksi yang terjadi antara individu yang berbeda suku Bangsa dan Negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan-hubungan hukum khususnya dalam Hukum Perdata Internasional yang salah satu diantaranya adalah perkawinan campuran. Perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan melangsungkan

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 7.

perkawinan campuran antara lain adalah perkenalan melalui internet, bekas teman kerja atau bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/ kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari Negara lain.⁷ Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights* mengatur bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk menikah dan berkeluarga tanpa memandang kebangsaan, kewarganegaraan maupun agama, yang penting memiliki rasa suka sama suka. Hak untuk menikah adalah hak yang paling mendasar dan bergantung sepenuhnya pada pilihan setiap individu. Pengaturan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap perkawinan tidak di batasi perbedaan kewarganegaraan.⁸

Di Indonesia ada beberapa kasus tentang perkawinan beda kewarganegaraan, dimana kedua belah pihak memiliki kewarganegaraan yang berbeda, Pernikahan beda warga Negara ini seringkali menggoda banyak orang untuk bertanya-tanya. Pertanyaan yang paling umum tentu tentang status kewarnanegaraan kedua orang yang menikah tersebut. Pernikahan seperti ini tentu akan makin menghebohkan manakala

⁷ Benyamin, *Fenomena Hukum Campuran Di Indonesia*, (Di Dalam: Reminchel, Jaksa Sebagai Pengacara Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan, *Jurnal Advokasi*, Vol. 7, No. 1, 2015), 17.

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1996), 474. Salah Satu Bentuk Anti-Diskriminasi Dari Deklarasi Ini Adalah Dalam Hal Perkawinan Pasal 16 *Universal Declaration Of Human Rights* 1948 Dinyatakan: 1) Orang Dewasa Baik Laki-Laki Maupun Perempuan Dengan Tidak Di Batasi Oleh Kebangsaan, Kewarganegaraan Atau Agama, Berhak Untuk Mencari Jodoh Dan Untuk Membentuk Keluarga. Mereka Mempunyai Hak Yang Sama Dalam Soal Perkawinan, Di Dalam Perkawinan Dan Di Kala Perceraian; 2) Perkawinan Harus Dilakukan Hanya Dengan Cara Suka Sama Suka Dari Kedua Mempelai; 3) Keluarga Adalah Kesatuan Yang Sewajarnya Serta Bersifat Pokok Dari Masyarakat Dan Berhak Mendapat Perlindungan Dari Masyarakat Dan Negara.

melibatkan dua manusia yang sama-sama terkenal, pasangan artis misalnya. Pernikahan beda bangsa terkenal adalah pernikahan para artis Indonesia dengan Warga Negara Asing dari Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Inggris dan negara lainnya.⁹ Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing aturan-aturan hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak yang terlibat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan campuran terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹⁰ Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan meneruskan keturunan. Di dalam Pasal 59 angka (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat dari perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik maupun Hukum Perdata, dari ketentuan tersebut, sangat jelas dalam perkawinan campuran akan menimbulkan konsekuensi yuridis menyangkut kewarganegaraan para pihak.

⁹ Rumrin, *Status Kewarganegaraan Artis Bunga Citra Lestari Dan Suaminya* (Di Dalam: Mia Siratni, *Proses Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang, Jurnal Advokasi*, Vol. 7, No. 1, 2015), 60.

¹⁰ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 1976), 198.

Perkawinan beda kewarganegaraan memang seringkali menimbulkan kesulitan, terlebih lagi saat proses mencatatkan perkawinan yang akan dilangsungkan, apakah di negara asal calon suami atau dinegara asal calon isteri. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Maksud hukum yang berlainan adalah karena perbedaan kewarganegaraan, tempat golongan, dan agama.¹¹ Perkawinan campuran didalam UU Perkawinan hanya menekankan pada perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Sehubungan dengan adanya perkawinan campuran kewarganegaraan, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan menganalisa berbagai kasus yang menyebabkan sering timbulnya permasalahan tentang bagaimana proses perkawinan campuran di Indonesia.

Terlebih lagi, lokasi penelitian yang akan diteliti merupakan salah satu kabupaten di provinsi jawa timur. Yang diperkirakan terdapat beberapa warga disana yang melaksanakan perkawinan campuran. Kabupaten Jember sendiri memiliki 31 kecamatan. Dengan luas wilayah 3.293,34 km², Hasil Proyeksi Penduduk pada Tahun 2018 kabupaten Jember memiliki penduduk sebanyak 1.479.222 penduduk laki-laki dan 1.378.920 penduduk perempuan dengan total jumlah penduduk 2.858.142 jiwa dan memiliki 248 kelurahan/desa. Kabupaten Jember mayoritas

¹¹ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1987), 250.

penduduknya merupakan masyarakat pendatang atau biasa disebut dengan pandalungan karna suku madura dan suku jawa yang mendominasi wilayah ini. Tidak lain dari itu pula, masyarakat kabupaten Jember pun lebih banyak yang merantau ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Bersekolah/Kuliah, atau pun hanya sebatas berkunjung/berwisata sehingga menetap/berada diluar negeri dalam rentan waktu yang cukup lama hingga beberapa tahun lamanya dan menikah dan memiliki keluarga serta beranak pinak dinegara luar Indonesia. Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, Jepang dan Italia merupakan Negara-negara yang menjadi tujuan para warga Jember. Dari sedikit data tersebut peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut terkait perkawinan campuran yang pernah dialami oleh penduduk kabupaten Jember yang menjadi tenaga kerja Indonesia atau pun Bersekolah/ Kuliah, atau hanya sebatas berkunjung/ berwisata ke luar negeri sehingga mengalami perkawinan campuran.

Lalu bagaimana perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Kewarganegaraan memahami adanya Perkawinan Campuran yang terjadi di Kabupaten Jember. Maka dari itu saya mengajukan judul tentang **“Perlindungan Hukum dalam Praktik Perkawinan Campuran (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Jember) Tahun 2019”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.) Apa faktor yang mempengaruhi dan dampak terjadinya perkawinan campuran ?
- 2.) Bagaimana persepsi keluarga tenaga kerja Indonesia asal kabupaten jember terkait perkawinan campuran ?
- 3.) Bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia dalam praktik perkawinan campuran perspektif hukum Islam dan perundang-undangan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memberikan penjelasan terkait faktor yang mempengaruhi dan dampak terjadinya perkawinan campuran;
- b. Untuk mengetahui dan memberikan penjelasan terkait persepsi keluarga tenaga kerja Indonesia asal kabupaten jember terkait perkawinan campuran;
- c. Untuk mengetahui dan memberikan penjelasan tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia dalam praktik perkawinan campuran perspektif hukum islam dan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitiannya dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.

1.) Secara Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai dinamika intelektual dan keilmuan serta untuk mengisi kekosongan penelitian yang menelaah tentang faktor dan dampak serta persepsi keluarga tenaga kerja Indonesia asal kabupaten Jember terkait perkawinan campuran sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut. Serta sebagai sumbangan pemikiran bagi *khazanah* ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2.) Secara Praktis

a.) Bagi Masyarakat

Berguna bagi setiap lapisan masyarakat untuk mengetahui perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia dalam praktik perkawinan campuran.

b.) Bagi IAIN Jember

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat dan memperkaya keilmuan dan pembendaharaan perpustakaan IAIN Jember khususnya di bidang hukum.

c.) Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman awal yang memberikan nuansa tersendiri dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengembangkan *ghiroh* menimbah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, dan dapat memperkaya hasil karya ilmiah.

d.) Bagi Pembaca

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran tentang perlindungan hukum dalam praktik perkawinan campuran. Yang nantinya dapat memberikan gambaran serta wawasan terhadap wacana yang berkembang dalam kajian perkawinan campuran, khususnya dalam akulturasi kebudayaan, antropologi sosial dan studi hukum.

E. Definisi Istilah

1.) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik

dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹² Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁴

2.) Praktik

Arti kata ‘Praktik’ dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) artinya pelaksanaan secara nyata apa yang disebut sesuai dalam teori.¹⁵ Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan adalah praktik perkawinan campuran yang dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia asal kabupaten Jember dengan warga negara asing.

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku : Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*, (Jakarta: Kompas, 2009), 74.

¹³ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 133.

¹⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1098.

3.) Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam lingkungan kerja dalam jangka waktu tertentu dan menerima gaji. Tenaga Kerja Indonesia, disingkat (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti: Malaysia, Timur tengah, Taiwan, Australia) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar karena TKI sejatinya memang adalah kumpulan tenaga kerja *unskilled* yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa, karena dalam setahun bisa menghasilkan devisa 60 triliun rupiah. Tetapi dalam kenyataannya TKI menjadi ajang pungli bagi para pejabat dan agen terkait. Pada 9 Maret 2007, kegiatan operasional dibidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan oleh Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dibawah pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia.¹⁶

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia di akses tanggal 06 Desember 2019.

4.) Persepsi

Persepsi merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.¹⁷ Persepsi yang di maksudkan dalam penelitian ini adalah persepsi keluarga tenaga kerja Indonesia asal kabupaten Jember dalam menanggapi terjadinya perkawinan campuran.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini peneliti merujuk pada teknik penulisan yang ada pada buku “Pedoman Karya Ilmiah” tahun 2018 IAIN Jember dengan tujuan agar teknik kepenulisan dalam skripsi ini dapat memenuhi persyaratan kepenulisan yang baik dalam suatu tulisan ilmiah.

Dalam skripsi ini, sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan Bab dari skripsi, yang dirumuskan secara berurutan dari Bab per Bab, dengan tujuan agar pembaca dapat mudah dan cepat memahami skripsi.

Dalam pedoman penulisan karya ilmiah, skripsi ini nanti akan terdiri dari lima bab, yang diawali dengan halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar yang dilanjutkan dengan Bab I sampai Bab V.

¹⁷ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1061.

Bab I adalah pendahuluan, Bab ini memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. Pada Bab ini dijabarkan menjadi beberapa bagian dengan penjelasan, seperti: latar belakang yang berisi uraian singkat tentang penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab ini juga berisi tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan juga tentang sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian kepustakaan yang didalamnya mencakup tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu Perlindungan Hukum dalam Praktik Perkawinan Campuran (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Jember) Tahun 2019.

Bab III adalah membahas tentang metodologi penelitian, yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah penyajian data dan analisis data, yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan penelitian.

Bab V adalah penutup. Dalam Bab ini akan disajikan tentang kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran atas konsep yang telah ditemukan pada pembahasan yang dapat dijadikan bahan pemikiran

dan bahan pertimbangan bagi yang berkepentingan dan untuk merumuskan sebuah aturan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap tulisan atau karya ilmiah berjudul: Perlindungan Hukum Dalam Praktik Perkawinan Campuran (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Jember) Tahun 2019, belum ada yang pernah melakukan penelitian baik di IAIN Jember maupun diperguruan tinggi lainnya. Ada beberapa karya tulis ilmiah yang memiliki kesamaan dengan karya penulis tetapi masih ada perbedaan dari segi fokus penelitian maupun dari segi judul, seperti berikut:

1. Rahmad Fauzi, STIH Putri Maharaja Payakumbuh, Tahun 2015, yang berjudul “Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia”. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa dari akibat terjadinya perkawinan campuran ada anak yang dipertanyakan tentang status kewarganegaraannya dan darisana dapat diketahui bagaimana hukum positif Indonesia memberikan penjelasan dan perlindungan hukum terhadap anak hasil dari perkawinan campuran tersebut. Fokus penelitian skripsi ini yaitu, 1.) Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan campuran antar negara; 2.) Apa dampak terhadap anak hasil perkawinan campuran terkait status kewarganegaraannya.

2. M. Nur Cholis Al-Amin, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Tahun 2014, yang berjudul “Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum : Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia”. Penelitian ini dilatarbelakangi dari beberapa studi kasus yang terjadi dalam praktik perkawinan campuran beda warga negara tetapi juga beda agama di Indonesia, dalam hal ini tidak hanya perbedaan aturan yang menjadi dasar acuan sebagai tinjauannya tetapi juga dari segi hukum agamanya yang berbeda pula. Fokus penelitian skripsi ini: 1.) Apa yang menjadi latar belakang terjadinya Perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan di Indonesia; 2.) Bagaimana prosesi Perkawinan Beda agama dan beda kewarganegaraan yang dilaksanakan di Indonesia.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ PT/ Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahmat Fauzi/ STIH Putri Maharaja Payakumbuh/ 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas mengenai faktor dan dampak dari perkawinan campuran; • Sama-sama menggunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaannya terletak pada objek kajiannya, yaitu anak hasil perkawinan campuran terkait status kewarganegaraanny a.

		<p>hukum positif Indonesia sebagai dasar tinjauan dari fokus penelitiannya.</p>	
2.	<p>M. Nur Cholis Al-Amin/Universitas Cokroaminoto Yogyakarta/2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas mengenai latar belakang dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan; • Sama-sama membahas tentang prosesi perkawinan campuran beda warga negara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaannya terletak pada latar belakang, karena dalam penelitian ini memiliki dua fokus penelitian yang tidak hanya membahas tentang perkawinan campuran beda negara saja, tetapi juga membahas tentang perkawinan campuran yang beda agama.

B. Kajian Teori

1. Perkawinan Campuran

Pasal 57 pada Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua

orang yang berbeda kewarganegaraan.¹⁸ Dari definisi pasal ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:¹⁹ a) perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita; b) di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda; c) karena perbedaan kewarganegaraan; d) salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Unsur pertama jelas menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjukkan kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang kawin itu. Tetapi perbedaan itu bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga, karena perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat, bahwa salah satu kewarganegaraan itu ialah kewarganegaraan Indonesia. Tegasnya perkawinan campuran menurut undang-undang ini adalah perkawinan antar warga negara Indonesia dan warga negara asing. Karena berlainan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan.²⁰

¹⁸ Undang-undang No.1 Tahun 1974, (Bab XII, Ketentuan-ketentuan Lain, Bagian Ketiga, Perkawinan Campuran, Pasal 57, “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”)

¹⁹ Noak Sianturi, *Perkawinan Campuran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 61.

²⁰ Atas Penjelasan Tersebut Dapat Disimpulkan Perkawinan Campuran Adalah Hubungan Perdata Yang Merupakan Bagian Dari Cakupan HPI (Hukum Perdata Internasional). Hal Ini Dikarenakan Perkawinan Campuran Mengandung Unsur Asing Dimana Akan Terdapat Dua Kewarganegaraan Yang Berbeda. Unsur Asing Inilah Yang Menjadikan Hubungan Tersebut Bersifat Internasional Sehingga Menjadi Hukum Perdata Internasional.

Perkawinan campuran lebih lengkapnya dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada BAB XII (Ketentuan-ketentuan Lain), Bagian Ketiga (Perkawinan Campuran) pasal 57 sampai pasal 62.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barangsiapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

2. Hukum Islam

Secara bahasa, hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu. *Istbatus syai' ala syai.*²¹ Hukum juga berarti hikmah, orang alim, dan

²¹ Sutresno, *Ushul fiqih II*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2015), 1.

pemilik hikmah. Kata *al-hakimah* berarti mengandung kasusnya kepada hakim atau orang pintar.²²

Secara terminologis hukum Islam didefinisikan oleh ushuliyun sebagai berikut:

خَطَابُ اللَّهِ الْمَتَّعَلِقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالِإِفْتِضَاءِ أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَالضُّع

Artinya: “Firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat tuntutan (mengerjakan atau meninggalkan), memberi pemilihan atau bersifat *wadl’I* (sebab, syarat, dan penghalang)”.

Dari *ta’rif* hukum menurut istilah ulama ushul diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari kata “خطة البحث” dapat diketahui bahwa yang berhak menetapkan hukum Islam hanya Allah. Dari sini muncul prinsip (لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ), tidak ada yang berhak menetapkan hukum Islam selain Allah. Mengenai dalil/sumber hukum Islam selain al-Qur’an, seperti sunah/hadits, ijma’, qiyas dan sebagainya, pada dasarnya hanyalah berfungsi sebagai pemberitahu terhadap hukum Islam tersebut (معرف حكم), tidak menetapkan (غير مثبت). Demikian juga, Rasulullah tidaklah berhak menetapkan hukum Islam. Tugas beliau hanyalah menyampaikan dan menjelaskan. Mengenai mujtahid dan *faqih* tidak pula berhak untuk menetapkan hukum Islam. Tugas mereka hanyalah menggali hukum Islam yang belum ditegaskan oleh *nash*/teks al-Qur’an dan sunah.

²² Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014), 25

- b. Dari kata "خطاب الله", juga dapat diketahui bahwa hukum Islam ada yang ditegaskan secara langsung (*mansuhus*) oleh al-Qur'an atau sunnah, dan ada yang tidak/belum ditegaskan secara langsung, dimana baru diketahui setelah digali oleh mujtahid melalui lembaga ijtihad. Kategori pertama dikenal dengan istilah syari'ah dan kategori kedua dikenal dengan istilah fiqih. Tentang syari'ah dan fiqih lebih lanjut akan dibicarakan pada bagian ruang lingkup hukum Islam
- c. Dari kata "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ" dapat diketahui bahwa obyek hukum Islam adalah mukallaf, bukan dzat atau benda. Yang perlu digaris bawahi di sini adalah kata "perbuatan". Dengan demikian, atribut hukum hanya dapat dikenakan pada perbuatan, tidak dapat diterapkan pada dzat. Jadi, jika al-Qur'an menyatakan: diharamkan atas kamu sekalian bangkai, darah, dan daging babi, maksudnya ialah "memakan" atau "memanfaatkannya". Demikian juga, jika dikatakan bahwa ini uang halal atau haram, maksudnya adalah uang yang diperoleh dengan jalan halal atau jalan haram.

Demikian juga, dari kata "الْمُتَعَلِّقُ بِالْأَفْعَالِ الْمُكَلَّفُونَ" dapat diketahui bahwa, sesuai dengan ta'rif ini, hukum Islam yang berhubungan dengan perihal akidah dan akhlak tidak bisa dinamakan sebagai hukum. Atas dasar inilah sebagian ulama berpendapat bahwa ajaran Islam yang berkaitan dengan akidah dan akhlak tidak bisa dinamakan sebagai hukum Islam.

d. Dari kata "بِالْإِقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْرِيرِ أَوْ الْوَضْعِ" dapat diketahui bahwa hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadl'i. Dari kata "bil-iqtidal" tercakuplah hukum ijab (wajib), nadb (sunnah), tahrim (haram), dan karohah (makruh). Dari kata "al-takhyir" munculah hukum ibadah (mubah). Kelima hukum ini dikenal dengan taklifi yang lazim disebut al-ahkam al-khamsah (hukum lima). Dari kata "al-wadl'iy" lahirlah hukum wadl'iy yang ketiga, yaitu sebab, syarat, dan mani. Sebab artinya khitab (firman) Allah yang menjadi sesuatu sebagian sebab bagi yang lain. Seperti tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya melaksanakan shalat dzuhur.²³

Hukum Islam hasil ijtihad dapat mengalami revisi dan penyempurnaan. Hal itu karena struktur hukum Islam telah terbentuk dengan sempurna pada masa hidup Nabi Muhammad, dalam Qur'an dan sunnah.²⁴

Hukum Islam adalah hukum Allah yang yang diciptakan alam semesta ini, termasuk manusia di dalamnya. Hukumnya pun meliputi semua ciptaannya itu. Hanya, ada yang jelas sebagaimana yang tersurat dalam Al-Qur'an, ada pula yang tersirat di balik hukum yang tersurat dalam Al-Qur'an itu. Selain yang tersurat dan tersirat itu, ada lagi hukum Allah yang tersembunyi di balik Al-Qur'an. Hukum yang terikat dan tersembunyi inilah yang harus dicari, digali dan ditemukan

²³ Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*, (Jember: Stain Jember Press, 2013), 6-7

²⁴ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yasir, 1999), 45

oleh manusia yang memenuhi syarat melalui penalarannya. Pada hukum tersurat yang bersifat *zhani* dalam al-qur'an dan as-sunnah atau al-hadis serta pada hukum Allah yang tersirat dan tersembunyi di balik lafaz atau kata-kata di dalam al-qur'an dan as-sunnah atau al-hadis itulah *ra'yu* atau ijtihad manusia yang memenuhi syarat berperan tanpa batas mengikuti dan mengarahkan perkembangan masyarakat manusia, menentukan hukum dan mengatasi berbagai masalah yang timbul sebagai akibat perkembangan zaman, ilmu, dan teknologi yang diciptakan.²⁵

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Pengertian Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 126

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara Ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan ketentuan tertentu.²⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sementara jenis penelitian mengambil jenis studi kasus. Penelitian ini berupaya menggali data dan mencari pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok yang berasal dari persoalan sosial dan kemanusiaan.²⁷ Penelitian Kualitatif adalah suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.²⁸ Yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata.²⁹

Penelitian Kualitatif menggunakan data atau informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan, peneliti memilih pendekatan kualitatif karena ingin melakukan pengamatan-pengamatan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2002), 2.

²⁷ Septiawan Satana K, *Menulis Ilmiah: Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 1.

²⁸ Sarwono Jonathan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 193.

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

mengenai Perlindungan hukum pada praktik perkawinan campuran serta mencari data-data dari keluarga tenaga kerja Indonesai asal Kabupaten Jember untuk kemudian pengamatan tersebut akan dituangkan ke dalam narasi deskriptif. Penelitian ini tergolong dalam penelitian Hukum Empiris (Sosiologis). Penelitian hukum sosiologis digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*Law Enforcement*), serta mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.³⁰

Hal demikian menggugah peneliti untuk melakukan penelitian empiris dikarenakan ingin mengetahui lebih lanjut terkait perlindungan hukum dalam praktik perkawinan campuran (studi kasus tenaga kerja Indonesia asal kabupaten jember) tahun 2019 tersebut.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember. Peneliti memilih lokasi tersebut karena permasalahan yang diteliti berupa persepsi dari keluarga tenaga kerja Indonesia asal kabupaten Jember, dengan lokasi masih pada lingkup studi peneliti, dengan unit analisisnya perlindungan hukum dalam praktik perkawinan

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 134-135.

campuran sebagaimana yang dipaparkan pada latar belakang diatas.

c. Subyek Penelitian

Arikunto mengatakan bahwa subjek penelitian atau sumber data adalah dari data penelitian yang diperoleh.³¹ Untuk menemukan sumber data, peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling*.³² Yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.³³ Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1.) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁴ Data primer ini dijadikan landasan oleh peneliti dalam menyimpulkan permasalahan dari persepsi keluarga tenaga kerja Indonesia asal kabupaten jember yang melakukan praktik perkawinan campuran. Data primer ini diperoleh melalui observasi dan wawancara yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya serta dilakukan

³¹ Suharmuni Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bhineka Cipta, 2010), 107.

³² *Purposive Sampling* adalah salah satu teknik sampel *non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

³³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2009), 66.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet.3* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 12.

secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperoleh secara langsung dari responden dilapangan.

Sumber data tersebut berasal dari informan, yaitu orang-orang yang terlibat dalam Perkawinan campuran dan persepsi dari keluarga tenaga kerja Indonesia yang melakukan praktik perkawinan campuran. Pemilihan informan atau sumber data secara intensif dan konkrit terutama informan yang ditetapkan sebagai berikut :

- a.) Pasangan suami istri yang melakukan perkawinan campuran

Untuk mendapatkan data yang konkrit terkait pengalaman dan kisah serta faktor dan dampak terjadinya perkawinan campuran.

- b.) Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember

Untuk mendapatkan data valid dari tenaga kerja asal Kabupaten Jember yang melakukan perkawinan campuran serta menggali apa saja faktor dan dampak pada praktik perkawinan campuran.

c.) Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Jember.

Untuk mendapatkan data valid dari Masyarakat Kabupaten Jember yang pernah melakukan perkawinan campuran dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama kecamatan.

d.) Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Jember

Untuk mencari tahu bagaimana persepsi dari keluarga tenaga kerja Indonesia asal kabupaten jember yang melakukan praktik perkawinan campuran saat menjadi tenaga kerja di luar negeri.

2.) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan yang tidak diperoleh secara langsung melainkan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup kepustakaan, buku, skripsi, kamus, dan artikel yang mendukung dalam penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumentasi.³⁵ Sehingga untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara (interview), berikut ini penjelasannya:

1.) Studi Dokumen

Dokumentasi diartikan sebagai cara pengumpulan data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau tersedia.³⁶

Dokumen-dokumen yang dapat dikumpulkan oleh peneliti mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan perlindungan hukum dalam praktik perkawinan campuran (studi kasus tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Jember) tahun 2019, berupa deskripsi penerapan, buku, website, jurnal penelitian, artikel, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

2.) Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencacatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara lengkap. Teknik ini dilakukan secara langsung

³⁵ Amiruddin dan Zainul Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 134.

³⁶ Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bhineka Cipta, 2008), 50.

melalui pengamatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.³⁷

Teknik observasi ini dilakukan untuk melihat kejadian-kejadian yang terjadi sebenarnya secara langsung di lapangan, mengetahui orang yang terlibat, waktu kejadian serta informasi yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.³⁸ Guna mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti turun langsung ke lapangan, melihat ke lokasi dan mengamati keadaan tersebut supaya lebih memahami terkait perkawinan campuran.

3.) Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.³⁹ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁰ Dengan tujuan mengumpulkan keterangan secara langsung dari para informan tersebut.⁴¹

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. 128.

³⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Bhineka Cipta, 2001), 59.

³⁹ *Ibid.*, 62.

⁴⁰ J. Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 135.

⁴¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

Wawancara dilakukan peneliti kepada para pelaku perkawinan campuran, petugas yang menangani alur prosedural terkait perkawinan campuran dan subjek lain yang dapat memberikan keterangan secara relevan terkait perkawinan campuran sesuai judul penelitian ini.

e. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah memperoleh data di lapangan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, observasi dan wawancara, kemudian peneliti melakukan analisis atau pengelolaan data dengan menggunakan metode deskriptif. Metode analisis data deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁴² Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif karena data yg digunakan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk laporan atau deskripsi kualitatif. Metode analisis data deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran objek penelitian yaitu Perlindungan Hukum Dalam Praktik Perkawinan Campuran (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Jember) Tahun 2019.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Milles dan Hubermas, menyatakan bahwa dalam analisis kualitatif ada tiga komponen yang dianalisa :

⁴² Surtadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cct.VII, 2007), 18.

1.) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorikan ke dalam setiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

2.) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian narasi, baga, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut lebih mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang

relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

3.) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Milles dan Hubermas, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka

dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

Aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif pada proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.⁴³ Dalam tahap analisa data penelitian, penelitian ini menggunakan teknik analisa data interaktif, yaitu reduksi data, kajian data dan verifikasi data (penarikan kesimpulan).

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana Perlindungan Hukum Dalam Praktik Perkawinan Campuran (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Jember) Tahun 2019. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil wawancara atau dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat bukan ke dalam bentuk angka-angka statistik atau presentase seperti penelitian kuantitatif.

⁴³ Milles dan Hubermas, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 2002), 68.

f. Keabsahan Data

Dalam proses pengajuan keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik Triangulasi.⁴⁴ Moelong berpendapat, Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Deizen membedakan teknik ini menjadi empat macam, yaitu Triangulasi Sumber, Metode, Penyelidikan dan Teori. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah Teknik Triangulasi Sumber, guna membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁴⁵ Kesimpulannya, Triangulasi Sumber memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data awal untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data awal.

g. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan,

⁴⁴ Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antar Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 386.

⁴⁵ Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antar Hukum dan Masyarakat*. 387.

pengembangan desain, penelitian sebenarnya hingga penulisan laporan.⁴⁶

Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.) Tahap Pra-lapangan

Pada tahapan ini peneliti melakukan observasi terlebih dahulu di tempat domisili keluarga tenaga kerja Indonesia di 5 (lima) kecamatan di kabupaten Jember, lalu melanjutkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, kemudian Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang bertujuan untuk memperoleh data awal sebelum pembuatan skripsi.

2.) Tahap Penyusunan Rencana Penelitian

Pada tahap ini peneliti menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian) sebagai perencanaan dan penentuan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian untuk kemudian proposal penelitian tersebut diseminarkan (Seminar Proposal). Selanjutnya peneliti mengurus perizinan yang dilakukan sebelum dimulainya penelitian, yakni dengan menyerahkan surat pengantar dari IAIN Jember kepada Kepala Desa atau Kepala Dusun setempat di tempat domisili keluarga tenaga kerja Indonesia asal kabupaten Jember, ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

3.) Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahapan ini peneliti memasuki tahap penelitian yang sebenarnya, dalam tahap ini dimulai dengan pengumpulan data yaitu

⁴⁶ Tim Penyusun 2018, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember Press, 2018), 76

dengan teknik wawancara dan dokumentasi berdasarkan subyek penelitian yang telah ditentukan. Setelah data terkumpul, maka kemudian data tersebut diuji kredibilitas dan kemudian di analisa.

4.) Tahap Akhir

Tahap ini merupakan tahap akhir (*finishing*) dari proses penelitian yang dilakukan, dalam tahap ini akan dibuat penulisan laporan atau penulisan hasil penelitian, setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul melalui beberapa tahapan, maka langkah selanjutnya adalah data yang di sistematikan dalam bentuk karya tulis ilmiah (Skripsi). Melalui beberapa kali tahapan seperti revisi atau pengeditan-pengeditan yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal sebagai karya ilmiah (Skripsi) yang layak untuk diakui.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Keadaan Geografis Kabupaten Jember

Kabupaten Jember adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan dan Kabupaten Lumajang di sebelah barat. Kabupaten Jember terletak di wilayah tapal kuda, Jawa Timur. Kabupaten Jember memiliki julukan “Jember Terbina” dengan semboyan *Carya Dharma Praja Mukti* (dari bahasa jawa yang artinya, Berkarya dan mengabdikan untuk kepentingan Bangsa dan Negara).

Tabel 1.2 Keadaan Geografis Kabupaten Jember

Kabupaten	Jember
Hari Jadi	1 Januari 1929
Dibentuk	<ul style="list-style-type: none">• 14 agustus 1950, sebagai Kabupaten• 19 april 1976 sampai 8 juli 2003 sebagai Kota Administratif
Pembagian administrasi	<ul style="list-style-type: none">• 31 kecamatan• 1.000 dusun/lingkungan• 248 kelurahan/desa

	<ul style="list-style-type: none"> • 4.313 rukun warga • 15.206 rukun tetangga
Kantor bupati	Jalan sudirman no.01 Jember
Jenis pemerintahan	Pemerintahan Kabupaten
Bupati	dr. Hj. Faida, MMR
Wakil bupati	Drs. KH. Muqiet Arief
Luas wilayah	3.293,34 km ²
Titik tertinggi	0 – 3.330 mdpl
Iklm	Iklm tropis dengan kisaran suhu antara 23°C - 32°C
Total penduduk (Tahun 2018)	2.858.142 jiwa <ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki : 1.479.222 jiwa • Perempuan : 1.378.920 jiwa
Demonim	Pandalungan
Demografi	<ul style="list-style-type: none"> • Suku : Madura, Jawa, Osing, Tionghoa, dll • Agama : Islam 97,18%, Kristen protestan 1,25%, Katolik 0,82%, Hindu 0,25%, Buddha 0,04%, Konghucu 0,03%, Lainnya 0,42%. • Bahasa : Madura, Jawa, Indonesia

Tabel 1.3 Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten

Jember

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun/ Lingkungan	Jumlah RW	Jumlah RT	Luas (Km ²)
1.	Kencong	5	24	136	520	65.92
2.	Gumukmas	8	24	156	679	82.98
3.	Puger	12	37	243	706	148.99
4.	Wuluhan	7	25	116	781	137.18
5.	Ambulu	7	27	192	625	104.56
6.	Tempurejo	8	28	123	452	524.46
7.	Silo	9	40	205	961	309.98
8.	Mayang	7	24	107	360	63.78
9.	Mumbulsari	7	25	95	512	95.13
10.	Jenggawah	8	34	114	540	51.02
11.	Ajung	7	33	100	507	56.61
12.	Rambipuji	8	42	148	577	52.80
13.	Balung	8	25	139	440	47.12
14.	Umbulsari	10	25	157	479	70.52
15.	Semboro	6	14	103	407	45.43
16.	Jombang	6	17	120	517	54.30
17.	Sumberbaru	10	36	167	401	166.37

18.	Tanggul	8	24	130	540	199.99
19.	Bangsalsari	11	40	271	601	175.28
20.	Panti	7	23	319	462	160.71
21.	Sukorambi	5	16	66	291	60.63
22.	Arjasa	6	26	65	275	43.75
23.	Pakusari	7	26	65	276	29.11
24.	Kalisat	12	48	126	434	53.48
25.	Ledokombo	10	40	149	441	146.92
26.	Sumberjambe	9	58	143	360	138.24
27.	Sukowono	12	74	127	503	44.04
28.	Jelbuk	6	42	61	213	65.06
29.	Kaliwates	7	32	144	379	24.94
30.	Sumbersari	7	33	105	381	37.05
31.	Patrang	8	38	121	382	36.99
Jumlah		248	1000	4.313	15.205	3.293,34

Sumber: Jember dalam angka 2018⁴⁷

Kecamatan terluas di Kabupaten Jember adalah kecamatan tempurejo dengan luas 524,46 Km² atau 15,9% dari total luas wilayah Kabupaten Jember. kecamatan terkecil adalah kaliwates, seluas 24,94 Km² atau 0,79%.

⁴⁷ RPJMD Kabupaten Jember 2018, 5.

2. Kondisi Perekonomian di Kabupaten Jember

Ada beberapa indikator perekonomian di Kabupaten Jember dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yaitu jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian pada suatu daerah dalam tahun/periode tertentu seperti di bidang pertanian, pertambangan/penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, jasa perusahaan, dan jasa-jasa lainnya. Serta mulai merebaknya beberapa bank umum dan BPR(badan perkreditan rakyat) di Kabupaten Jember yang menjadi roda perekonomian yang vital dalam tumbuh kembangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.

Tabel 1.5 Indikator Ekonomi Kabupaten Jember

No.	PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 2018	%
1.	Pertanian	44,20
2.	Pertambangan/penggalian	3,80
3.	Industri pengolahan	7,30
4.	Listrik, gas dan air bersih	0,90
5.	Bangunan	3,30
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	19,70
7.	Pengangkutan dan komunikasi	4,40
8.	Keuangan, persewaan, jasa perusahaan	6,30

9.	Jasa-jasa	10,00
Jumlah		100,00
Pendapatan Asli daerah (PAD) 2018 Kabupaten Jember : Rp. 589.281 miliar		

Sumber: Jember dalam Angka 2018

Kemiskinan merupakan nasib rakyat, bukanlah bentuk final dari sebuah takdir. Kemiskinan yang menjadi pandangan khusus dari tujuan pemerintahan daerah sangat perlu untuk diberantas dan di kurangi angka kemiskinan itu sendiri guna terwujudnya kesejahteraan rakyat yang merata. Angka kemiskinan di Kabupaten Jember mengalami penurunan sebesar 1,2% pada tahun 2018. Serta tak jauh dari angka kemiskinan, angka pengangguran terbuka pun juga mengalami penurunan sebanyak 1,7% pada tahun 2018. Dalam data BPS (Badan Pusat Statistik) angka kemiskinan makro Kabupaten Jember 2018, berupa⁴⁸:

Tabel 1.6 Angka kemiskinan makro Kabupaten Jember 2018

Garis kemiskinan (maret 2018)	Rp. 324.174,- per kapita per bulan
Presentase penduduk miskin	9,98%
Jumlah penduduk miskin	243,42 ribu jiwa
Indeks kedalaman kemiskinan	0,35
Indeks keparahan kemiskinan	0,33

⁴⁸ BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Jember tahun 2018

Tabel 1.7 Angka Kemiskinan Kabupaten Jember

Tahun 2017	11%
Tahun 2018	9,98%
Turun	1,2%

Tabel 1.8 Angka Pengangguran Terbuka Kabupaten Jember

Tahun 2017	5,16%
Tahun 2018	4,09%
Turun	1,7%

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Jember tahun 2018

Dalam perkembangan industri dan tenaga kerja, pemerintah pun memberikan kontribusi bagi pembangunan industri dalam pertumbuhan ekonomi yang juga mampu memberikan nilai tambah, utamanya pada bahan baku, penyerapan tenaga kerja dan memperluas kesempatan berusaha, menambah devisa serta meningkatkan kemakmuran rakyat di Kabupaten Jember. seperti halnya pada industri kecil dan menengah dalam pengadaan unit dan tenaga kerjanya. Tak semata-merta langsung kerja tapi juga dibutuhkan skill yang memadai, untuk itu Kabupaten Jember dalam tiap tahunnya selalu mengadakan Job Fair hingga 2 sampai 4 kali pada beberapa tempat/instansi yang bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan. Hal demikian mampu memberikan dukungan pada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan sesuai skill dan tingkat pendidikan terakhir yang di tempuh, dalam kegiatan tersebut tak hanya dari kalangan masyarakat Jember saja

yang berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan, warga luar Jember pun memiliki kesempatan yang sama.⁴⁹

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Jember



B. Penyajian Data dan Analisis

1. Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Perkawinan Campuran

Dalam bahasa Indonesia, faktor artinya hal (keadaan atau peristiwa) yang ikut menyebabkan (memengaruhi) terjadinya sesuatu. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk yaitu antara manusia dengan manusia, manusia dengan suatu kelompok, ataupun antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.⁵⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia bangkit mejadi negara berkembang yang semakin lama akan tumbuh dan maju, hal ini merupakan salah

⁴⁹ RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2018, 31.

⁵⁰ Soerjono Sockanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 65

satu perkembangan zaman yang sangat cepat, dalam bahasa sosiologi disebut sebagai Revolusi. Hilangnya budaya Indonesia secara bertahap diakibatkan karena adanya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, faktor yang terjadi dalam masyarakat maupun luar masyarakat itu sendiri.

Menurut Soekanto, faktor penyebab perubahan atau dinamika sosial dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan perubahan dalam struktur masyarakat seperti munculnya kelas sosial yang baru. Adanya penemuan baru dalam masyarakat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan perubahan sosial. Adanya pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Dalam interaksi sosial di masyarakat yang heterogen dan dinamis, pertentangan mungkin saja terjadi baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Apalagi ada masyarakat yang berkembang dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Suatu perubahan sosial dan kebudayaan dapat pula bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri, antara lain sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia, pengaruh kebudayaan masyarakat lain.⁵¹

Secara umum, perkawinan campuran yang diatur dalam fiqh merupakan perkawinan campuran beda agama, namun fiqh tidak membatasi perkawinan beda

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 318.

warga negara, selama terpenuhi syarat dan rukunnya. Perkawinan campuran beda warga negara diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Perkawinan campuran yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia asal jember merupakan perkawinan campuran yang melibatkan ras dan bangsa bukan perkawinan campuran beda agama. Banyak hal yang mempengaruhi perkawinan campuran, baik dari faktor internal atau faktor eksternal diantaranya faktor keamanan, faktor ekonomi namun tak dapat dipungkiri karena faktor cinta. Walaupun perkawinan campuran pernah dilakukan oleh TKI (Tenaga Kerja Indonesia) asal jember, persepsi keluarga TKI terhadap perkawinan campuran dan dampaknya setelah menikah itu berbeda-beda.

Praktik perkawinan campuran berbeda negara yang telah atau pun pernah dilakukan TKI asal jember, tidaklah banyak hanya ada beberapa dari dua juta lebih rakyat jember dan itu pun ditemukan hanya beberapa pasang saja dari setahun dan dilaksanakan pun tidak berlokasi di jember, melainkan sejak warga jember bekerja sebagai TKI, alasannya pun beragam. Ada yang berpendapat karena prosedur administrasinya rumit dan memilih jalan nikah sirri, serta ada pula yang mengakui dengan menikah sirri di luar negeri lebih dianggap gampang dalam menjalin rumah tangga dan mencari nafkah, walau pun pasangan asal jember dan asal beda negara tersebut nantinya pula juga akan rumit jika terjadi konflik rumah tangga.

Dari 2.858.142 jiwa rakyat jember kini, terdapat sebanyak 5 pasangan perkawinan campuran dalam 6 tahun terakhir ini, tahun 2013 dan 2015 terdapat masing-masing 1 pasangan dalam satu tahunnya, tahun 2017 ada 2 pasangan

dalam setahunnya dan tahun 2018 terdapat 1 pasangan dalam satu tahunnya. Dari mereka ini, sebagian pihak keluarga ada yang mengetahui dan ada pula yang tidak. Beberapa dari mereka pun beralasan, tapi dari sekian pasangan yang telah melaksanakan perkawinan campuran dengan warga diluar negara Indonesia mengakui faktor memperbaiki keturunan dan faktor memperbaiki nasib hidupnya menjadi alasan yang dominan.

Namun dalam perihal perkawinan campuran terdapat beberapa hal yang menjadi faktor atau penyebab terjadinya perkawinan campuran pada masyarakat jember terkait proses pelaksanaan perkawinan campuran. Faktor-faktor berikut merupakan sebab-musababnya perkawinan campuran dapat dilaksanakan, hal ini pun dari masyarakat jember yang mengakui pernah pula memiliki kerabat yang kawin dengan warga luar negeri tapi seagama. Berikut faktor-faktor sebab perkawinan campuran :

- a. Faktor ketertarikan dari WNI atau sebaliknya
- b. Faktor keamanan dan keuangan
- c. Faktor ingin melihat dunia luar
- d. Faktor ingin mendapatkan keturunan yang lebih baik
- e. Faktor perbedaan suku dan budaya
- f. Faktor pergaulan

Hal demikian sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Ahmad Faisol Harun, warga dusun klayu RT 02 RW 02 Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang, yang memiliki kakak perempuan yang telah lama menjanda sekitar 2 tahunan lalu

memilih untuk menjadi TKW di kota Macao Hongkong, dari pemaparan beliau kakak perempuannya tersebut bernama Suci Maryamah, dengan andil lama menjanda dan tak memiliki penghasilan jika hanya berdiam diri di rumah saja. Hasil perkawinan sebelumnya, Mbak Suci ini belum memiliki anak dari perkawinan dengan Moh. Toha mantan suaminya asal kecamatan Maesan Bondosowo. Mbak suci menjadi TKW sejak tahun 2011, dan 2013 dia mengabarkan kepada keluarga di Mayang bahwasanya dia menikah dengan Irsalullah Yusuf di Macao, sejak tahun 2013 itu mbak Suci lama tidak pulang ke Mayang lagi tetapi beliau selalu mengirimkan uang rutin tiap bulannya sekitar 6-7 juta Rupiah kepada keluarga di Mayang.

“Mbak saya, mbak suci itu sejak berangkat ke Macao pada dasarnya hanya lulusan Aliyah bisa bahasa cina gitu dikit-dikit. Mbak suci itu janda dan ikut jadi TKW diajak teman Aliyahnya. Awalnya berat mau ngelepas mbak yang kerja jauh dari keluarga, tapi saat itu emang keluarga sedang krisis banget dan posisi saya juga sedang mondok. Jadi gak tau banyak tentang mbak berangkatnya. Cuman taunya udah cerai sama cak toha orang maesan. 2 tahun di macao lalu mbak suci ngabarin kalo udah nikah. Nikahnya katanya sirri, karna takut kalo pacaran terus itu disangka kumpul kebo karna bareng trus. Kelanjutannya nikahnya apa sah apa tidak di macao. Kurang tau. Tapi kabarnya emang udah nikah di macao. Ngirim foto dan nelpon keluarga disini. Tapi mbak suci sampek sekarang belum pernah pulang kesini lagi. Tahun 2015 saya lulus dari Aliyah di pondok. Dan sejak itu kabarnya mbak suci udah punya anak laki-laki dan lahirnya di Macao. Abang yusuf itu kalo dari ceritanya mbak suci itu orang sandakan, malaysia. Sama-sama kerja di macao trus lama kenal dan pacaran lama juga. Jadi di macao mereka mutusin buat nikah di macao aja. Karena kontrak kerjanya juga lumayan lama dan biaya kalo naek pesawat buat pulang saat itu gak cukup katanya. Jadi kalo prinsipnya mbak suci itu, belum mau pulang dulu kalo belum sukses.” Ujarnya.⁵²

Dari hal demikian, sedikit data dari Ahmad Faisol Harun mengenai tentang kakak perempuannya yang menjadi TKW dan menikah di Macao

⁵² Ahmad Faisol Harun, Warga RT 02 RW 02 Dusun Klayu Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 pukul 11.00 WIB di Mayang

Hongkong dengan pria asal Sandakan Malaysia Timur. Saat Ahmad Faisol Harun, penulis ditemui pada hari jumat tanggal 03 mei 2019 pukul 11.00 WIB di kediamannya di Desa Tegal Waru Kecamatan Mayang. Perkiraan faisol harun, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan beda kewarganegaraan seperti yang terjadi pada kakak perempuannya, sebagai berikut:

“Kalo kata saya, mbak saya itu suka sama laki-laki yang bermata sipit. Saya kira suaminya yang di macao itu orang cina atau ya orang hongkong asli lah ternyata orang melayu, pendatang pula ya dari malaysia itu. Saya rasa karna faktor ketertarikan itu bisa jadi juga. Mapan pula kalo dari segi keuangannya. Yaa kiriman ke orang rumah. Mbak itu gak pernah absen. Yaa pernah cerita kalo ada sulit keuangan itu dulu. Tapi setau saya, mbak sekarang itu sudah punya rumah sendiri sama abang yusuf di macao. Mbak itu kerja di restoran seafood dan abang yusuf itu kalo gak salah kerja di kontraktor bangunan. Anaknya yang sekarang juga mirip bermata sipit dengan abang yusuf. Awalnya gak nyangka kalo mbak suci di macao bakal nikah lagi gitu. Tapi keluarga disini yaa ikhlas saja asal mbak suci juga bahagia.” Ungkapnya.

Faktor yang menjadi sebab kakak perempuan dari Ahmad Faisol Harun adalah Faktor ketertarikan dari WNI atau sebaliknya, Faktor keamanan dan keuangan serta Faktor ingin mendapatkan keturunan yang lebih baik. Hal demikianlah menjadi alasan terjadinya perkawinan campuran antara Irsalullah Yusuf (Sandakan, Malaysia Timur) Dan Suci Maryamah (Mayang, Jember, Jawa Timur, Indonesia) Menikah Di Macao, Hongkong pada tahun 2013.

Hal lain juga diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mayang, Bapak H. Didik Kurniawan MA., saat ditemui pada hari jumat tanggal 03 mei 2019 pukul 15.30 WIB di kediamannya. Beliau memberikan keterangan tentang beberapa faktor sebab perkawinan campuran.

“Kalo ada yang nikah beda negara itu jarang ya kalo warga sini. Mungkin ada cuman belum dicatatkan kesini. Ya memang ada faktor sebabnya

orang memilih nikah beda negara yaa sudah pastinya itu nantinya bakal rumit administrasinya. Kalo faktornya biasanya karena ingin melihat dunia luar biasanya memang orang tersebut itu suka dengan hal yang baru seperti beda budaya beda suku seperti itu. Salah satu hal lagi ya karena tidak lain adalah pergaulannya. Kalo pergaulannya dengan orang beda suku, tidak seperti disini yang hanya jawa dan madura saja. Tapi kalo pergaulannya di luar negeri kan beda beragam dan macam-macam itu pula disana kan juga toleransi yang mendorong terjadinya integrasi diantara individu yang satu dan yang lainnya.”⁵³

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa faktor utama terjadinya perkawinan campuran beda kewarganegaraan karena dari sebuah perkenalan yang berakhir di jenjang perkawinan. Baik perkenalan karena didunia nyata maupun didunia maya. Faktor selanjutnya disusul dengan adanya niat ketertarikan pada individu satu dengan yang lain, ketertarikan tersebut menyebabkan hubungan yang awalnya berawal dari hanya berteman saja menjadi hubungan yang lebih serius. Tidak jauh dari itu pula, faktor ingin memiliki keturunan yang lebih baik dan faktor ingin melihat dunia luar serta faktor kemapanan dan keuangan juga menjadi pendukung dari niat seseorang lebih memilih menikah dengan warga beda negara pada suatu negara tempatnya bekerja.

Beralih pada daerah lain, lain pula ungkapan dari Husna Rhosida warga RT 02 RW 01 Dusun Krajan Babatan Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan saat ditemui Penulis pada hari sabtu tanggal 04 mei 2019 dikediamannya. Anwar Firdaus merupakan sepupu dari Husna Rhosida, Anwar Firdaus yang pada saat tahun 2014 berangkat ke Malaysia setelah lulus SMA berniat untuk mengubah nasibnya dengan ikut pamannya bekerja di sebuah pabrik di Kota Kinabalu Malaysia Timur. Awalnya paman dari Anwar Firdaus itu bekerja di kalimantan

⁵³ H. Didik Kurniawan, Kepala KUA Mayang, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 pukul 15.30 WIB di Mayang

beberapa tahun pindah kerja ke Malaysia Timur, karena membutuhkan beberapa tenaga kerja tambahan. Maka paman dari Anwar Firdaus tersebut mengajak Anwar Firdaus bekerja juga setelah lulus SMA. Menurut pemaparan Husna Rhosida,

“Anwar awal mulanya tidak mau bekerja. Inginnya kuliah dan lulus SMA itu diterima jalur undangan di Kampus Stmik Wearness di Malang. Tapi karena akan menjadi biaya yang besar jika kuliah apalagi di Malang tidak ada sanak keluarga. Otomatis harus mandiri. Keluarganya Anwar itu kurang mampu termasuk menengah ke bawah. Apalagi Anwar itu sudah tidak ada bapaknya sejak SMP. Kehidupan sehari-harinya ibunya Anwar kerja sebagai buruh tani, dan masih ada adiknya yang sekolah SD. Anwar berangkat ikut pamannya itu sejak tahun 2014 lulus SMA. Sekarang hampir 5 tahunan kerja tetap di pabrik kota Kinabalu itu daerah Kalimantan Malaysia. Nah kabarnya saat saya awal masuk kuliah itu tahun 2015 ya si Anwar nikah katanya sama anak sana, orang Kinabalu juga yang perempuan itu anaknya orang yang punya warung dekat pabrik, tempat si Anwar kerja itu. Setiap Lebaran Idul Fitri Anwar pasti pulang kampung kesini ke ibunya, bawa istri dan anaknya juga. Kalo nikahnya kurang tau apa di catat disini apa disana. Tapi si Anwar yaa kalo pulang tidak lama. Paling lama seminggu. Di kota Kinabalu dia termasuk betah, katanya. Cuacanya sama kayak disini. Daerah dekat pantai juga.”⁵⁴

Husna Rhosida juga memberikan beberapa respon terkait faktor yang kiranya menjadi sebab terjadinya perkawinan beda warga negara, yang sama halnya dialami oleh sepupunya, sebagaimana yang ia katakan :

“Saya aslinya tidak tahu nama lengkap istrinya, nanti saya tanyakan ke Anwar lewat WA. Kalo faktor-faktor setahu saya seperti karena kemapanan dan keuangan. Setahu saya dari cerita Anwar, orang tua istrinya atau mertuanya itu sudah haji semua dan termasuk orang kaya apalagi juga punya usaha sendiri. Anwar itu termasuk pemilih tapi ya kenapa kok sampek nikah di Malaysia itu ya bikin kaget keluarga disini. Tapi saat itu yang jadi heboh lagi yaa bukan Anwar termasuk matre ya tapi memang mungkin sudah rezekinya si Anwar dapat istri yang mapan secara lahir dan batin serta mau menerima si Anwar apa adanya.”

⁵⁴ Husna Roshida, Warga RT 02 RW 01 Dusun Krajan Babatan Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 pukul 08.00 WIB di Wuluhan

Ketua RT 02 Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan, Bapak Azwar Anas memberikan ungkapan yang sama pula dengan keterangan dari warganya, Husna Roshida.

“Faktor ya karena adanya daya tarik yang ditimbulkan oleh warga setempat, dengan melakukan kawin silang maka akan membawa kepada keturunan yang lebih bagus. Dalam artian banyak dampak positif yang akan terlihat dalam perkawinan silang itu. Yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan silang akan terlihat lebih tampan dan cantik, biasanya sih dari segi fisiknya. Toh juga sama-sama muslim kan. Kalau dari agama ya tidak ada masalah ya. Dan biasanya anak dari kawin silang itu memiliki kecerdasan anak yang lebih menonjol terutama dalam mempelajari suatu bahasa yang lebih dari satu bahasa.”

Kemudian faktor lainnya seperti juga bidang perekonomian, dapat menjadi cara pengembangan bisnis bagi pelaku perkawinan campuran. Hal itu pula sangat baik dalam hubungan yang di jalin oleh pelaku perkawinan beda kewarganegaraan yaitu mampu bekerja sama dalam menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Ungkapan Bapak Azwar Anas selaku Ketua RT 02 yang dulunya juga pernah bekerja di luar negeri, beliau mengatakan:

“Selain itu, faktor dari perkawinan campuran yaitu perkawinan campuran dijadikan sebagai sarana pengembangan karir dan pengembangan bisnis. Warga negara asing mendapatkan pasangan dari warga negara Indonesia dari dua hal, yaitu baik budi dan pintar. Kalau orang luar itu memang toleran kepada orang pendatang, tapi sangat pemilih dalam bergaul dengan orang baru. Kalau sudah dikenal sebagai orang yang berbudi baik dan pintar biasanya lebih akrab dalam bergaul. Perkawinan campuran atau kawin silang begini tak semua orang sering mengalaminya, karena hal demikian jika terjadi itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Mereka dari pihak keluarga biasanya bangga mempunyai sanak famili yang beda negara”⁵⁵

Dari pemaparan Bapak RT 02, Azwar Anas dan sepupu dari Anwar Firdaus yaitu Husna Roshida dapat di simpulkan bahwa yang dialami oleh Anwar

⁵⁵ Azwar Anas, Ketua RT 02 RW 01 Dusun Krajan Babatan Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 pukul 10.00 WIB di Wuluhan

Firdaus (Wuluhan, Jember, Jawa Timur, Indonesia) Dan Noor Azizah (Kota Kinabalu, Malaysia Timur) yang Menikah di Kota Kinabalu, Malaysia Timur merupakan keseimbangan dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar budaya yang berbeda. Dari cerita diatas, kisah dari Anwar Firdaus merupakan proses integrasi sosial, dalam sistem ekonomi yang demikian, setiap individu mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai kedudukan tertentu atas kemampuan dan jasanya. Tak hanya kalangan artis saja yang dapat menikah dengan orang luar negeri. Semua kalangan pun berkesempatan yang sama tetapi dengan jalan kehidupan yang berbeda-beda

Rofiki Ahmad warga Jalan H. Sulaiman RT 05 RW 03 Desa Bagon Kecamatan Puger dan Bapak M. Miskun, S.Ag., M.H.I Kepala KUA Puger, akan menerangkan faktor-faktor sebab terjadinya perkawinan campuran yang dialami oleh pasangan Imam Kabeer Ahmad (Lucknow, India) dan Megasari (Puger, Jember, Jawa Timur, Indonesia) yang telah menikah di Kuala Lumpur, Malaysia Barat. Keduanya merupakan tenaga kerja dari negara Indonesia dan India, menikah sirri pada tahun 2017. Ada beberapa faktor sebab perkawinan campuran, seperti keterangan Rofiki Ahmad, saat penulis temui pada hari minggu tanggal 05 mei 2019 berikut:

“Saya sahabat kecil dari Megasari, temenan sejak SD sampai SMK sama mega. Bagi saya faktornya atau sebabnya mega menikah dengan orang india di malaysia itu karena suami yang sekarang itu sama-sama satu profesi, satu pekerjaan bareng mega. Mega merantau ke Kuala lumpur sejak lulus SMK juga anaknya termasuk berprestasi dikelas. Bahasa inggrisnya lumayan lah. Terus kalau tidak salah dari keluarganya entah buk de nya gitu yang sudah lama di malaysia mengajak kerja karna mega juga baru lulus SMK nya. Faktor lainnya, mega termasuk orang yang suka jalan dan suka melihat dunia luar wajar saja sejak dari salah seorang keluarganya ngajak kerja ke malaysia dia langsung mau.

Dan mega juga suka banget sama lagu-lagu india dan film india dia pasti gak pernah gak nonton. Bagi dia kalo liat film india itu ingat masa kecilnya. Saya pernah mendengar mega bilang seperti itu sama saya. Saya kaget waktu mega sering foto sama orang kayak orang india di story WA nya. Lalu saya tanya, lelaki itu saya kira pacarnya. Terus dia bilang kalo itu suaminya. Udah nikah sirri di kuala lumpur tahun lalu gitu, suaminya asal india yang juga daerah asalnya itu mayoritas muslim di india sana. Jadi mega sama suaminya itu beda negara. Sama-sama kerja di kuala lumpur. Kalo tentang status sah nikahnya kurang tau. Tapi cuman critanya udah nikah sirri gitu itupun waktu saya tanya awal desember 2018 lalu.” Ucapnya.⁵⁶

Namun Bapak M. Miskun, S.Ag., M.H.I, selaku Kepala KUA Puger mengatakan bahwa faktor terjadinya perkawinan campuran yaitu karena idealisme, seseorang bersifat kosmopolitan atau memilih teman secara personal bukan karena budaya dan seseorang melakukan perkawinan campuran karena tertarik secara psikoseksual.

*“Kata saya beda lagi, terlepas dari beberapa faktor sebab kawin campur itu. Seseorang yang melakukannya kadang punya alasan tersendiri. Memang karena cinta atau karena harta. Atau malah ingin hidup lebih baik dan keturunan yang juga lebih baik. Tapi faktor-faktor yang ada itu memang adanya seperti itu cuman sebabnya orang kawin campur pasti juga beda-beda sebabnya”*⁵⁷

Perkawinan campuran itu diperbolehkan secara agama dan secara hukum negara, tidak ada yang melarang tetapi ada beberapa syarat untuk melaksanakannya. Namun lebih baik dihindari, lebih baik melakukan perkawinan sesama ras atau sesama bangsa, sehingga tidak memiliki banyak perbedaan dalam rumah tangga. Namun memang perlu diakui, keturunan hasil dari perkawinan campuran akan membawa keturunan yang lebih cerdas. Ujar Ustad Abd. Rohman

⁵⁶ Rofiki Ahmad, Warga Jl. H. Sulaiman RT 05 RW 03 Desa Bagon Kecamatan Puger, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 pukul 10.00 WIB di Puger

⁵⁷ M. Miskun, S.Ag., M.H.I, Kepala KUA Kecamatan Puger, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 pukul 13.00 WIB di Puger

MR yang saat ditemui penulis sedang mengajar di TPQ Al-Mujaddid, Dusun Rowo I RT 016 RW 006 Desa Gambiran Kecamatan Kalisat. Beliau berpendapat

“Dalam merajut mahligai rumah tangga tak semata-merta hanya dengan ijab qobul, mahar, saksi, wali dan dua mempelai laki-laki serta perempuan. Menikah menjadi lancar, namun saat itulah jalan setapak kehidupan dua insan baru dimulai dalam sebuah ikatan janji suci yang sakral. Jadi nikah itu bukan hal yang ringan ya, saat itu pula laki-laki wajib menjadi imam dari seorang perempuan yang telah dinikahi, segala hal dari perempuan yang dinikahi itu adalah tanggung jawabnya. Berat menikah itu lho. masyaAllah kadang kalau di TV itu artis nikah beda negara lalu cerai. Naudzubillah, betapa entengnya gitu. Nikah beda negara itu kata saya ruwet dan cerainya pun ruwet. Iyaa jika takaran ilmu dan agidahnya sama kan enak masih faham tentang hukum islam dan hukum negara. Tapi kalau sama-sama awam ya ruwet bagi saya. Sehingga jika melakukan perkawinan campuran, maka pasangan harus terlebih dahulu dibimbing, sehingga ia memahami bagaimana menjadi seorang muslim dalam Islam. Terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi perkawinan campuran beda negara ini, perkawinan tersebut terjadi karena memang faktor mereka telah berjudoh, jadi negara pun bukanlah penghalang walau beda pulau, beda benua kalau masih seagama itu tidak ada masalah.”⁵⁸

Muh. Hudaifi, selaku kepala Dusun Rowo I, menerangkan bahwa pernah ada warganya yang menikah dengan orang beda negara. Mengetahui hal tersebut, Bapak Hudaifi memberikan anggapan terkait kiranya sebab terjadi kawin beda negara itu,

“Salman Harisuddin orang Bintulu, Malaysia dan Dewi Mardiana orang Kalisat, Jember Menikah di Bintulu, Malaysia tahun 2017 lalu, ya tidak nikah di KUA sini kok. Wongan si dewi itu juga belum pernah pulang kampung kesini. Sejak kabarnya dia nikah itu, ya wajarlah memang sering jadi TKW sejak muda memang mandiri dan giat kerja. Menurut saya, baik saja tidak apa nikah dengan laki-laki mana pun asal ya muslim dan ngemong si perempuan kelak jika sudah rumah tangga. Selama mereka saling menghormati perbedaan masing-masing dan mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat walau beda suku ya gak apa-apa. Aman saja toh kan itu pilihan hidup mereka, sesama warga disini ya mendukung yang terbaik saja lah.” Ucapnya.⁵⁹

⁵⁸ Abd. Rohman MR, Ustad TPQ Al-Mujaddid, Dusun Rowo I RT 016 RW 006 Desa Gambiran Kecamatan Kalisat, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 15.30 WIB di Kalisat

⁵⁹ Muh. Hudaifi, Kepala Dusun Rowo I RT 016 RW 006 Desa Gambiran Kecamatan Kalisat, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 16.15 WIB di Kalisat

Dewi Mardiana, selaku warga Dusun Rowo I yang saat ini masih bekerja di Kuching Malaysia juga memberikan keterangan terkait faktor sebab beliau melakukan praktik nikah campuran, lewat pesan whatsapp beliau menjawab pertanyaan dari penulis, seperti berikut:

“Saya setuju, terkait beberapa faktor terjadinya praktik kawin campuran seperti faktor ketertarikan dari WNI atau sebaliknya, faktor keamanan dan keuangan, faktor ingin melihat dunia luar, faktor ingin mendapatkan keturunan yang lebih baik, faktor perbedaan suku dan budaya itu saya setuju karna apa yang saya alami benar juga karena hal itu-itu. Kalo Faktor pergaulan itu gak mesti ya karna pribadi orang beda-beda.” Terangnya.⁶⁰

“Perkawinan beda negara lebih baik dihindari karena dianggap rumit di kalangan masyarakat ya. Namun kawin beda negara itu gak apa-apa, dibolehkan asal sama-sama Islam agamanya. Kalau disini di malaysia itu lumrah saja nikah dengan orang pendatang juga. Cuma ya khawatirnya setelah nikah secara Islam. Takut pas cerai itu tambah rumit. Lebih baik yang jelas-jelas saja jalannya mudah kawin dengan sesama orang dekat saja.” Curhatannya sambil memberikan emoticon senyum lewat via percakapan whatsapp.

Gema opini yang berbeda, disampaikan oleh Ach. Muzayyin yang juga menjadi teman TKI Dewi Mardiana, Muzayyin merupakan TKI di Malaysia tetapi bekerja di Malaka Malaysia, Muzayyin juga warga asal Dusun Gayasan B, RT 11 RW 7 Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Ach. Muzayyin mengungkapkan:

“Saya berangkat ke Malaka itu tahun 2016 sebelumnya itu kerja di Batam setahun, masuk Mei 2015. Sejak 2016 itu saya kerja jadi waiters di cafe. Belajar bahasa melayu dikit-dikit sejak di Batam lalu ketemu partner hidup satu kerja juga. Sama-sama lulusan sekolah. Gak kuliah. Milih kerja jauh ya karna penghasilan disini dua kali lebih baik walau kulturenya beda. Disini itu bisa dikatakan islami sangat. Hampir dua tahunan saya kenal istri saya, ayesha husain. Sejak itu udah niat serius. Mau dibawa ke jember tapi gimana gitu. Tanya-tanya ke teman katanya agak rumit administrasinya. Sama keluarga ayesha minta disegerakan saja asal keluarga di jember restukan begitu. Nak

⁶⁰Dewi Mardiana, warga Dusun Rowo I RT 016 RW 006 Desa Gambiran Kecamatan Kalisat, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 16.45 WIB di percakapan via Whatsapp

segerakan kawin disini jadinya. Alhamdulillah. Dari semua faktor saya akui memang itu sebabnya, tapi faktor yang paling kuat bagi saya. Kalau udah cinta, lautan pun akan diseberangi, gunung pun akan di daki, hehe.” Ungkapnya melalui percakapan via whatsapp.⁶¹

Terlepas dari beberapa faktor yang disebutkan diatas, perkawinan campuran yang terjadi ini tidak dilaksanakan di daerah jember, tapi dilakukan oleh warga jember yang bekerja diluar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia. Populasi peluang tenaga kerjadi jember termasuk besar, karna banyak pula warga dari sekitar kabupaten diluar wilayah jember merantau ke area jember untuk mencari penghasilan. Tetapi sebaliknya, juga masih banyak beberapa warga jember yang lebih tergiur dengan penghasilan yang akan diperoleh jika bekerja diluar negeri. Hal demikian, para pelaku perkawinan campuran lewat sanak famili dan orang terdekatnya mengakui bahwa faktor kemapanan dan keuangan serta faktor ingin mendapatkan keturunan lebih baik, telah menjadi faktor paling banyak diakui dan jika di persentasekan mendapatkan 16,6% pada masing-masingnya. Tak heran jika dengan perkawinan sirri pun dilakukan, sesuai keyakinan agama Islam hal tersebut sudah dianggap sah walau pun belum sah dimata hukum negara jika belum dicatatkan di kantor urusan agama setempat.

⁶¹ Ach. Muzayyin, warga Dusun Gayasan B, RT 11 RW 07 Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 pukul 10.415 WIB di percakapan via Whatsapp

Dari hasil angket yang penulis peroleh, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor perkawinan campuran, yaitu:

Faktor Perkawinan campuran :	Alternatif jawaban	
	Setuju	Tidak setuju
a. Faktor ketertarikan dari WNI atau sebaliknya	11,7	0
b. Faktor kemapanan dan keuangan	16,6	0,2
c. Faktor ingin melihat dunia luar	10	6,6
d. Faktor ingin mendapatkan keturunan yang lebih baik	16,6	0,2
e. Faktor perbedaan suku dan budaya	11,6	5
f. Faktor pergaulan	8,3	8,3
Jumlah persentase (%)	100%	

Tabel 1.9 Faktor-faktor Perkawinan Campuran

Catatan => (nilai alternatif jawaban) : 60 suara x 100%

2. Dampak Perkawinan Campuran

Dampak merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik berupa negatif maupun positif). Ada beberapa dampak dari terjadinya praktik perkawinan campuran, seperti:

- a. Tidak jelas asal-usulnya
- b. Dianggap dapat menyebabkan perceraian
- c. Memutuskan komunikasi antar keluarga
- d. Tidak terjamin keharmonisan dalam rumah tangga
- e. Banyak administrasi yang harus dipenuhi
- f. Istri WNI dibawa ke negara suami WNA
- g. Ibu sulit mempertahankan hak asuh anak pasca perceraian

Dengan beberapa dampak yang diuraikan diatas, dapat dicerna bahwa terjadinya praktik perkawinan campuran juga dapat menimbulkan akibat buruknya. Beberapa orang berikut akan memberikan pendapatnya terkait dampak dari perkawinan yang terjadi pada warga jember yang menjadi TKI dan melakukan praktik perkawinan campuran.

Ahmad faisol harun, berpendapat terkait dampak dari perkawinan campuran yang dialami oleh kakak perempuannya dengan laki-laki asal sandakan, malaysia.

“Saya rasa memang tidak jelas asal usulnya jika mendapat pasangan orang jauh. Jika dapat pasangan orang dekat-dekat saja kan dari famili juga kenal dengan keluarga dari pasangannya atau yaa begitupun sebaliknya. Kalau jauh itu susah apa terjadi sesuatu atau masalah di masa lalunya gitu tidak tau dari keluarga disini. Memutuskan komunikasi antar keluarga, bagi saya komunikasi ya tidak hanya lewat telepon ya kayak bertemu langsung gitu juga. Tapi kalau jauh sangat-sangat sulit. Biaya kendaraan juga susah dan mahal ya gitu susah. Iya setahu saya juga kalau ngurusinnya disini juga dipersulit. Ada yang nyari tau gitu dulu-dulunya dari saudara disini sempat tanya-

tanya. Apalagi mbak juga udah lama kan gak ada disini. Jadi keadaan mbak gimana disana, keluarga disini kurang faham jelas.”⁶²

Pendapat lain pula diungkapkan oleh Bapak Kepala KUA Mayang, H. Didik Kurniawan, M.A., berikut opini beliau terkait dampak dari perkawinan campuran.

“Banyak administrasi yang kiranya memang perlu diurus jika menikah dengan orang luar negeri, ya itu memang benar. Kalau dikatakan dipersulit atau ruwet ya setiap orang beda ya mikirnya. Jika surat-suratnya lengkap tidak ada yang kurang ya aman saja lancar gitu. Kalau ada yang tidak lengkap ya memang sulit tapi semua hal jika ada yang belum difahami nanti diarahkan oleh petugas disini kok.” Terangnya.⁶³

Hal lain pula juga disuarakan oleh Husna Rhosida, sepupu dari Anwar Firdaus ini pun memikirkan hal-hal akibat dari perkawinan beda warga negara yang dialami sepupunya.

“Kalau sudah cerai itu yang tambah susah biasanya. Karena kan namanya orang pendatang ya syukur-syukur dapat perempuan yang nasab dan lahiriahnya bagus itu sudah alhamdulillah sekali, tapi ya juga ada ketakutan jika tidak harmonis itu salah-salah komunikasi atau beda pendapat lalu tengkar kan jadinya runyam. Ya untungnya lagi sepupu saya itu termasuk sabar dan suka ngalah banget dan sangat menjaga perasaan orang lain. Syukurnya itu.”⁶⁴

Ketua RT 02 Dusun Krajan Babatan Desa Tamansari juga memiliki pendapat yang berbeda, Bapak Azwar Anas berpendapat:

“Jika dianggap menyebabkan perceraian saya kurang setuju ya karena cocok gak cocoknya pasangan kan itu dari personalnya sendiri.

⁶² Ahmad Faisol Harun, Warga RT 02 RW 02 Dusun Klayu Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 pukul 11.00 WIB di Mayang

⁶³ H. Didik Kurniawan, Kepala KUA Mayang, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 pukul 15.30 WIB di Mayang

⁶⁴ Husna Roshida, Warga RT 02 RW 01 Dusun Krajan Babatan Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 pukul 08.00 WIB di Wuluhan

Mau akur gak akur dalam mencari jalan keluar sebuah masalah kan tergantung per seorngannya juga. Jangankan yang nikah beda negara atau beda agama, beda adat atau beda suku malah beda umur ya. Kalau mengatakan harmonis tidaknya ya tergantung dari yang menjalani. Karena setiap pasangan kan mau tidak mau harus toleran, saling terbuka dan saling nerima kurang lebihnya. Kalo ada hal yang jadi masalah kan bicarakan dulu gitu. Baiknya sih begitu.” Ungkap Bapak RT 02 tersebut.⁶⁵

Rofiki Ahmad juga memiliki kekhawatiran sendiri terkait yang dialami oleh sahabat sekolahnya, Megasari yang melakukan praktik perkawinan campuran dengan laki-laki muslim asal Lucknow India.

“Ya takut aslinya, kalau ada terjadi masalah dengan mega. Dengar kabar hal yang diinginkan oleh sahabat saya sendiri yang bikin dia bahagia, saya sudah ikut bahagia juga. Ya takut disisi lain. Hal kayak begitu kan tentu banyak resikonya. Ya semoga saja langgeng sampek kakek nenek gak ada kabar jelek atau apa itu kayak cerai-cerai gitu. Karna kan kalau sudah nikah kan gak kayak orang pacaran. Putus balik lagi gitu.” Tuturnya sambil tertawa.⁶⁶

Bapak Kepala KUA Puger, Bapak M. Miskun, S.Ag., M.H. memiliki suara yang seirama dengan yang diungkapkan oleh salah satu warganya, Rofiki Ahmad. Bapak M. Miskun, S.Ag., M.H.I berpendapat:

“Ya memang benar kalau sudah menjadi pasangan suami istri. Istri biasanya ikut suami, lumrahnya kan begitu kalau disini. Kalau orangnya beda negara terus gimana kan. Ya ada baiknya dibicarakan gimana enaknyanya. Ya biasanya memang kalau istri pasti segala keputusan ikut suami, tapi tidak suami juga semua hal serba otoriter perintah suami. Kalau suami WNA biasanya mengurus surat izin tinggal disini kalau mau tinggal disini, begitu pun sebaliknya. Tidak hanya itu juga. Istri WNA pun juga melakukan hal demikian. Kalau mau tinggal diluar negeri pun setahu saya juga sama. Semuanya harus serba tertib administrasi. Karena kan segala hak dan kewajiban warga negara kan juga harus dipenuhi. Apalagi jika ada WNA yang ingin tinggal disini yaa

⁶⁵ Azwar Anas, Ketua RT 02 RW 01 Dusun Krajan Babatan Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 pukul 10.00 WIB di Wuluhan

⁶⁶ Rofiki Ahmad, Warga Jl. H. Sulaiman RT 05 RW 03 Desa Bagon Kecamatan Puger, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 pukul 10.00 WIB di Puger

juga perlu mengurus administrasi.” Begitu pendapat dari Kepala KUA Puger tersebut.⁶⁷

Ustad TPQ Al-Mujaddid Dusun Rowo I Desa Gambiran, Abd.

Rohman MR, juga berpendapat tentang dampak dari kawin beda negara.

“Sebagian masyarakat beranggapan bahwa perkawinan campuran itu tidak baik dan lebih baik untuk dihindari. Lebih baik menikah dengan warga negara yang sama dari pada beda negara. Karena jika beda negara maka banyak hal yang perlu disesuaikan dalam menjalin rumah tangga. Dengan melakukan perkawinan beda warga negara tentunya dari kultur dan budaya yang berbeda maka perlulah sikap menghormati dan toleransi, asal kan ya sama-sama muslim dari wilayah mana pun jika sudah sama-sama suka ya lebih baiknya memang segerakan menikah daripada tambah lama maka akan jadi fitnah. Resiko menikah dengan orang yang beda budaya dengan kita disini memang sangat ditakuti. Apalagi kalau warga disini juga memang sudah campur ya ada yang jawa ada yang madura, beda lagi jika dari suku diluar negara kadang adat dan kebiasaannya pun juga beda. Ya contohnya tahlil disini kan biasa dilakukan jika ada syukuran sedangkan orang luar gak ada tahlil. Jika nantinya orang luar bisa menyesuaikan diri disini gak apa-apa malah baik. Tapi jika tidak bisa kan itu nanti takutnya jadi masalah sosial. Yaa memang semestinya segala hal jika ada hal yang baru di hormati dan dihargai. Jika baik, kita disini akan nerima dengan baik juga.” Ungkapnya.⁶⁸

Kepala Dusun Rowo I Desa Gambiran, Bapak Muh. Hudaifi juga berpendapat:

“Memang ada yang nerima baik atau pun tidak, hal yang dialami oleh Dewi. Tapi jelas ya mereka pastinya menikahnya atas suka sama suka walau beda negara. Kalau sampai saat ini dari keluarga dan kerabat pastinya selalu mendoakan semoga sehat selalu Dewi di malaysia sana. Saya setuju kalo istri WNI dibawa suami WNA karna yang dialami Dewi seperti itu, lalu kalau terjamin tidaknya harmonis rumah tangga kan saya tidak faham betul. Itu dari pihak yang menjalani. Tapi bagi saya gak ada urusannya lah. Harmonis tidaknya dengan suami istri beda negara. Itu dari orang masing-masing yang

⁶⁷ M. Miskun, S.Ag., M.H.I, Kepala KUA Kecamatan Puger, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 pukul 13.00 WIB di Puger

⁶⁸ Abd. Rohman MR, Ustad TPQ Al-Mujaddid, Dusun Rowo I RT 016 RW 006 Desa Gambiran Kecamatan Kalisat, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 15.30 WIB di Kalisat

menjalannya.” Tutar Bapak Kepala Dusun itu dengan wajah sumringah.⁶⁹

Dewi Mardiana, manita WNI asal kalisat yang bekerja sebagai TKW di Bintulu Malaysia dan menikah disana dengan Salman Harisuddin, menuturkan dalam percakapan via Whatsapp tentang dampak kawin campur yang di alaminya :

“Banyak administrasi yang harus dipenuhi, istri WNI dibawa ke negara suami WNA, dan ibu sulit mempertahankan hak asuh anak pasca bercerai. Kalau yang itu saya setuju. Memang ada yang mengalami seperti itu tapi saya belum tau lebih. Karna belum saya alami seperti itu. Jika kalau keharmonisan, komunikasi dan kejelasan asal-usul itu saya kurang setuju ya karna saya tidak seperti itu dan kebanyakan apa cuman karna nikah dengan orang luar negeri lalu tidak harmonis ya kurang masuk akal. Itu dari orangnya masing-masing tentunya.” Ucapnya.⁷⁰

Ach. Muzayyin, juga seorang TKI yang menikah dengan wanita asal Johore Baharu. Beliau berpendapat :

“Tentunya banyak yang harus dipenuhi, seperti surat-surat administrasi. Pernah tau dikasik kabar orang rumah. Ya agar bikin surat pernyataan, surat pengantar, surat keterangan, surat rekomendasi, fotokopi surat-surat itu masih ya itu ruwetnya dan saya kurang tau alurnya. Jadi pilihan menikah disini jadi keputusan keluarga wanita saat itu karna ya keluarga saya jauh. Karna juga banyak pertimbangan saat itu.” Ungkapnya.⁷¹

Dari hasil angket yang penulis peroleh, diketahui bahwa terdapat beberapa dampak perkawinan campuran, yaitu:

⁶⁹ Muh. Hudaifi, Kepala Dusun Rowo I RT 016 RW 006 Desa Gambiran Kecamatan Kalisat, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 16.15 WIB di Kalisat

⁷⁰ Dewi Mardiana, warga Dusun Rowo I RT 016 RW 006 Desa Gambiran Kecamatan Kalisat, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 16.45 WIB di percakapan via Whatsapp

⁷¹ Ach. Muzayyin, warga Dusun Gayasan B, RT 11 RW 07 Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 pukul 10.415 WIB di percakapan via Whatsapp

Tabel 1.10 Dampak-dampak Perkawinan Campuran

Dampak Perkawinan campuran :	Alternatif jawaban	
	Setuju	Tidak setuju
a. Tidak jelas asal-usulnya	7,1	7,1
b. Dianggap dapat menyebabkan perceraian	4,2	10
c. Memutuskan komunikasi antar keluarga	5,7	8,5
d. Tidak terjamin keharmonisan dalam rumah tangga	4,2	10
e. Banyak administrasi yang harus dipenuhi	14,2	0,6
f. Istri WNI dibawa ke negara suami WNA	11,4	2,8
g. Ibu sulit mempertahankan hak asuh anak pasca perceraian	12,8	1,4
Jumlah persentase (%)	100%	

Catatan => (nilai alternatif jawaban) : 70 suara x 100%

3. Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Campuran

Pengertian persepsi dalam Kamus Ilmiah adalah pengamatan, penyusunan, dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui, melalui indera, tanggapan (indera) dan daya memahami. Menurut pendapat Kartini Kartono, persepsi adalah pengamatan secara global, belum disertai kesadaran, sedang subyek dan obyeknya belum

terbedakan satu sama lainnya (baru ada proses yang memiliki tanggapan).⁷²

Sedangkan menurut Davidoff, persepsi merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan.⁷³ Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa persepsi masyarakat merupakan sebagai proses dimana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Dapat juga diartikan sebagai sebuah proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Terkait dengan permasalahan perkawinan campuran ini, persepsi masyarakat yang dimaksud adalah pandangan dan tanggapan masyarakat jember tentang praktik perkawinan campuran yang dilakukan oleh beberapa warga jember yang bekerja diluar negeri.

“Praktik kawin campur memang lumrah terjadi jika di luar negeri kayaknya. Tidak tahu pastinya. Tapi jika pendapat saya sih, perkawinan campuran itu lebih baik tidak terjadi. Konsekuensinya jauh lebih besar dibanding orang yang kawinnya sama orang sini gitu. Ya mestinya dihindari. Tapi kalau kehendak menikah itu untuk menghindari fitnah.

⁷² Kartini Kartono, *Psikologi Umum* (Bandung: Alumni, 1984), 77.

⁷³ <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-dan-pembahasan-persepsi.html> di akses tanggal 27 april 2019

Gak apa-apa asal ya kedua keluarga sama-sama ridho dan ikhlas saja. Dan saya pilih, mending memang dihindari. Lebih baik dapat sama-sama orang sini saja. Jawa atau madura sukunya gitu.”⁷⁴

Perkawinan hanya diatur dalam undang-undang namun dalam fiqh hanya dibatasi untuk tidak melakukan perkawinan campuran beda agama, dan tidak membatasi perkawinan beda negara. Dalam hal ini pun terdapat beberapa tanggapan lain:

“Kawin campur beda negara itu tidak masalah. Yang masalah adalah jika tidak dicatatkan bikahnya entah diluar negeri tempat menikah atau disini. Ya intinya harus di laporkan sah tidaknya perkawinan itu.”⁷⁵

Sikap toleransi dan saling menghargai merupakan cara menyesuaikan diri seseorang pada lingkungan yang baru. Dan tidak semua orang berhasil melakukannya dengan baik, maka akan ada saja pandangan positif dan negatif dari lingkungan tersebut. Selama masih besar rasa simpati tumbuh, maka akan mudah pula dalam memaklumi sesuatu.

“Sampai saat ini setahu saya, perkawinan anwar dan istrinya bahagia dan dikaruniai anak. Dampak positifnya ya derajat keluarga yang dulunya sangat sulit untuk makan sehari-harinya sekarang ya syukur alhamdulillah sedikit terjamin lah karna bukan karna keluarga mertua anwar kaya, tetapi anwar dapat menyisipkan uang lebih untuk dikirimkan ke keluarganya. Dari segi berpakaian istri dan keluarganya tertutup dan sopan. Jadi ya memang beda kultur disana dan disini. Tapi cara menyesuaikan diri yang baik disana juga menjadikan hal yang

⁷⁴ Ahmad Faisol Harun, Warga RT 02 RW 02 Dusun Klayu Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 pukul 11.00 WIB di Mayang

⁷⁵ H. Didik Kurniawan, Kepala KUA Mayang, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 pukul 15.30 WIB di Mayang

perlu diperhatikan juga. Ya intinya menjaga sikap lah. Karna wilayah malaysia juga banyak muslimnya.”⁷⁶

Perkawinan campuran bukanlah hal yang sering terjadi, tetapi ada beberapa orang yang mengalami. Dan tidak semua orang tersebut beralasan soal materi, ada yang berlandaskan karena cinta dan ada pula yang berlandaskan karena agama. Ketakutan jika menimbulkan fitnah, seseorang tersebut memutuskan untuk menikah menjadi pilihannya. Umur yang matang, mental yang siap serta ketersediaan materi bukanlah menjadi prahara. Menikah dapat dilakukan oleh orang yang sudah cukup umur dan siap lahir batin serta juga bukan karena paksaan, dan yang paling penting, Menikah menurut kepercayaan masing-masing atau seiman dan seagama.

“Melakukan perkawinan campur beda negara, saat ini kebanyakan dari mereka adalah orang yang dangkal pemahaman tentang agamanya. Jadi bagi saya itu tidak relevan. Sehingga ketika mereka berumah tangga maka yang terbawa arus adalah orang dari asal negara sini, atau orang timur lah. Jika terlalu ke barat-baratan itu bukan budaya sini. Citranya jadi jelek. Niat menikah kan menyempurnakan iman. Jika dengan menikah imannya jadi lebih baik Alhamdulillah. Jika tidak, nah itu yang malah merusak. Seharusnya jika asalnya niat rumah tangga menuntun pasangan menjadi lebih baik. Itu bagus. Namun kan yang ditakutkan juga malah rusak karena pasangannya. Itu yang repot.”⁷⁷

Dari beberapa penjelasan diatas, sebagian memilih untuk dihindari karena lebih banyak konsekuensinya dan sebagian yang lain tidak mempermasalahkan kawin campur beda negara jika berniat untuk

⁷⁶ Husna Roshida, Warga RT 02 RW 01 Dusun Krajan Babatan Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 pukul 08.00 WIB di Wuluhan

⁷⁷ Azwar Anas, Ketua RT 02 RW 01 Dusun Krajan Babatan Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 pukul 10.00 WIB di Wuluhan

menikah memang karena agama. Jadi beberapa persepsi ada yang positif dan ada pula yang negatif, karena setiap orang pun memiliki pendapatnya masing-masing. Ada pula masyarakat kabupaten jember yang memiliki persepsi lain tentang perkawinan campuran, seperti berikut:

“Perkawinan campuran beda negara itu sah aja kan dilakukan karena sama-sama menganut agama Islam. Yang tidak sah kan jika keduanya beda agama, dalam Islam sangat menentang perkawinan kayak gitu kan. Cuman ya jika dilihat hingga saat ini, perkawinan mega itu aman saja, cuman ya kembali ke pasangan disana. Harmonis tidaknya itu mereka yang menjalani. Kalau dilihat menurut saya ya harmonis saja. Karna kan nikah kayak gitu gak biasanya. Gak sama kayak umumnya disini. Karena kehidupannya beda kultur dan budaya, kebiasaannya pun jelas beda. Jadi ya memang harus benar-benar bisa beradaptasi karena memilih menikah dengan orang yang beda negara itu resikonya banyak.”⁷⁸

“Dalam menjalani sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, memang sulit dan itu tidaklah mudah. Seorang suami dan istri pun harus faham betul hak dan kewajibannya. Menikah dengan siapa pun, dimana pun juga kapan pun itu bukanlah masalah. Yang masalah adalah jika yang dinikahinya adalah orang yang tidak seagama.”⁷⁹

“Al-Qur’an tidak membatasi tentang baina ‘arabi dan ajnabi, yang hanya ada batasan tentang perkawinan yang tidak boleh lebih dari empat. Dan lebih baik menikah dengan seorang saja apabila tidak dapat berlaku adil. Jadi tidak ada batasan menikah dengan orang yang berada diluar suku atau bangsa. Malah dalam hadist dianjurkan menikah dengan minal aba’id yaitu orang terjauh, orang-orang terjauh ini bisa saja diartikan sebagai orang-orang asing. Cuman ya pastinya ada polemik ketika berhubungan dengan hukum adat setempat. Permasalahan juga muncul ketika dalam realitas yang ada hasil dari

⁷⁸ Rofiki Ahmad, Warga Jl. H. Sulaiman RT 05 RW 03 Desa Bagon Kecamatan Puger, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 pukul 10.00 WIB di Puger

⁷⁹ M. Miskun, S.Ag., M.H.I, Kepala KUA Kecamatan Puger, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 pukul 13.00 WIB di Puger

perkawinan dengan orang-orang asing ini tidak sejalan dengan adat dan hukum syariat. Disitulah muncul polemiknya”⁸⁰

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Muh. Hudaifi, sebagaimana yang beliau katakan:

“Ada beberapa kesan-kesan negatif, bahwa siapa saja yang menikah dengan orang asing dianggap kurang baik, tapi tidak semuanya seperti itu. Namun yang perlu disikapi secara hukum tidak ada masalah. Masalah terjadi ketika orang asing ini belum bisa menerima kebiasaan setempat, dan keluarga dari pasangan juga belum bisa menerima sepenuhnya kebiasaan orang asing ini. Bahkan sering kali terlihat setelah melakukan perkawinan dan punya anak, lalu mereka berpisah, apakah itu permasalahan tentang status kependudukan atau masalah lainnya. Itu yang sering ditakutkan terjadi.” Ungkapnya.⁸¹

Siapa saja yang menikah dengan WNA memang harus mempunyai persiapan yang matang, aspek aqidah dan akhlak, cara berinteraksi atau pun pemahaman kultur masyarakat yang berbeda di suatu wilayah. Dari sebagian kisah yang dialami oleh beberapa warga jember yang bekerja TKI diluar negeri dan melakukan perkawinan campuran. Sanak famili atau pun kerabat dari orang yang melakukan praktik perkawinan campuran tersebut memiliki respon yang beragam, persepsi negatif atau pun positif semuanya memiliki alasan tersendiri. Karena setiap orang yang memutuskan sesuatu pastinya juga akan menimbulkan sesuatu. Seperti pepatah yang mengatakan, apa yang kau tanam maka itulah yang akan kau tuai.

⁸⁰ Abd. Rohman MR, Ustad TPQ Al-Mujaddid, Dusun Rowo I RT 016 RW 006 Desa Gambiran Kecamatan Kalisat, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 15.30 WIB di Kalisat

⁸¹ Muh. Hudaifi, Kepala Dusun Rowo I RT 016 RW 006 Desa Gambiran Kecamatan Kalisat, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 16.15 WIB di Kalisat

Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran beragam. Dalam menyatukan dua pribadi dengan karakter, kebiasaan, budaya yang berbeda bukanlah hal yang mudah. Apalagi perkawinan campuran, merupakan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang berbeda warga negara bahkan dengan latar belakang ras, suku dan budaya pula. Dari kacamata Indonesia, orang barat terkenal dengan orang mandiri, disiplin, terbuka, sangat menghargai waktu, namun kurang peduli terhadap norma-norma kesopanan dan agama.⁸² Sehingga persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran itu dianggap tidak baik dan sebagian masyarakat lainnya tidak mempermasalahkannya, walau diperbolehkan secara hukum dan agama.

C. Pembahasan Temuan

1. Perkawinan Campuran Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral maka Islam menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi diantaranya dewasa, laki-laki dan perempuan, disertai dengan saksi dan wali kemudian bukan dalam kondisi yang haram untuk dinikahi baik karena hubungan nasab atau karena berbeda agama. Oleh karena itu Al-Qur'an membatasi siapa saja yang

⁸² Judith Schlehe dan Irwan Abdullah, *Budaya Barat dalam Kacamata Timur* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 73.

tidak boleh dinikahi dari pihak keluarga yang biasa disebut mahrom dan hal ini bertujuan untuk kemaslahatan.⁸³

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan bernilai ibadah.⁸⁴ Amat tepat kiranya jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat atau perjanjian yang sangat kokoh (*mitsaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸⁵ Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh ditinggalkan, artinya perkawinan tidaklah sah apabila keduanya tidak lengkap. Dalam hukum perkawinan, ada perbedaan pendapat dikalangan Ulama, perbedaan tersebut disebabkan karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan tersebut.

Menurut jumhur ulama rukun adalah hal yang menyebabkan berdiri atau keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya atau dengan kata lain merupakan sesuatu hal yang harus ada. Sedangkan syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian

⁸³ Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama* (Banda Aceh, Lembaga Naskah Aceh, 2012), 6.

⁸⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), 1.

⁸⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 53.

darinya, apabila perkawinan tersebut terpenuhi rukun dan syarat maka nikahnya sah.⁸⁶ Semua ulama sependapat dalam hal terlibat dan harus ada dalam perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, serta mahar atau mas kawin. Menurut Ulama Syafi'iyah rukun perkawinan ada lima dan syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya. Seperti yang dikemukakan Kholil Rohman : calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, saksi nikah, ijab qobul.⁸⁷

Apabila suatu akad nikah telah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka perkawinan itu dinyatakan sah dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak.⁸⁸ Peraturan perkawinan campuran tidak diatur di dalam fiqh, namun apabila syarat dan rukun telah terpenuhi maka nikah tersebut sah. Peraturan perkawinan campuran hanya disebutkan didalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 57. Fenomena perkawinan campuran pun bukan hal yang baru, karena undang-undang sudah mengatur tentang perkawinan campuran ini, peraturan perkawinan di Indonesia mewajibkan adanya pencatatan dalam pernikahan.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur masalah perkawinan mulai dengan adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan dan untuk

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 61

⁸⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, 55.

⁸⁸ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 1344.

memungkinkan melangsungkan kehidupan jenis masing-masing. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁸⁹ (Q.S Al-Hujurat : 13)

Dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa setiap manusia diciptakan untuk saling mengenal antara satu sama lain baik dari suku atau bangsanya sendiri atau dari luar negaranya. Tidak ada larangan untuk mengenal orang lain yang bukan berasal dari suku atau bangsanya sendiri. Begitu pula dalam hal memilih pasangan hidup, maka pilihlah karena agamanya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadist:

حد ثنا مسدد حد ثنا يحيى عن عبيد الله قال : حد ثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تتكح المرأة لأربع : لما لها ولحسا بها ولجما ولد ينها ، فاظفر بذات الدين تر بت يداك) متفق عليه مع بقية السبعة⁹⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada Yahya dari Ubaidillah berkata : Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya : Dari Abu Hurairah r.a, dari Rasulullah SAW beliau

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), 167.

⁹⁰ Imam Muhammad Bin Isma'il Al Bukhari, *Matan Shahih Bukhari* (Al-Qariyah: Darul Hadis, 2011), 853.

bersabda: wanita-wanita itu hendak dikawin karena empat perkara karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya (jika tidak demikian) hendaklah kamu memilih yang beragama, pasti kamu bahagia” (Hadist disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim beserta persyaratan imam yang tujuh).⁹¹

Hadist tersebut menganjurkan untuk memilih wanita yang lebih dari segi agamanya untuk dinikahi. Tidak hanya melihat kepada kecantikan, keturunan dan hartanya. Namun kenyataan didalam masyarakat, ketika orang tua ingin menikahkan anaknya maka mereka lebih melihat kepada keturunannya. Apabila asal-usul tidak jelas atau bukan keturunan seperti mereka inginkan justru mereka tidak mengizinkan.

Dalam fiqh tidak diatur batasan tentang perkawinan campuran beda kewarganegaraan, fiqh hanya mengatur tentang batasan perkawinan campuran beda agama. Asas yang dipakai dalam perkawinan bukan asas teritorial tetapi asas keagamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam KHI pasal 44⁹². Larangan tersebut makin kuat dengan adanya UUP nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁹³

Namun perkawinan campuran beda kewarganegaraan telah tertulis dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Perkawinan campuran merupakan perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan sehingga perbedaan

⁹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, Terj. Moch. Machfuddin Aladip* (Semarang: PT Karya Toha Putra), 493.

⁹² KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 44, “seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.”

⁹³ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Nalar Islam*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2006), 52.

dengan perkawinan pada umumnya suami istri berlainan hukum, namun dalam rukun dan syarat tetap sama dan tidak tercantum bahwa perkawinan dengan orang yang berbeda warga negara tidak diperbolehkan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan larangan perkawinan yang menyebabkan percampuran agama, dalam Undang-undang Perkawinan yang dilarangan pernikahan terdapat pada pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 . Al-Qur'an pun tidak menghendaki perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, Al-Qur'an juga melarang perkawinan dengan orang musyrik, karena perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, maka Islam menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, Al-Qur'an juga membatasi siapa saja yang tidak boleh dinikahi dari pihak keluarga yang biasa disebut dengan mahrom, hal ini bertujuan untuk kemaslahatan.⁹⁴ Seperti yang telah jelas tertera dalam Al-Qur'an pada Surat An-Nisa ayat 23 – 24 dan Surat Al-Baqarah ayat 221, berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ

⁹⁴ Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama dan Perspektif Ulama* (Banda Aceh: Arraniry Press dan NASA, 2012), 6.

كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan⁹⁵; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S An-Nisaa’: 23)

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki⁹⁶ (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian⁹⁷ (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.⁹⁸ Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S An-Nisaa’: 24)

⁹⁵ Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

⁹⁶ Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

⁹⁷ Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24.

⁹⁸ Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
 وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ
 ءَايَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S Al-Baqarah : 221)

Dalam tulisan Abd. Rahman Ghazaly, “Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafaah adalah hak bagi wanita atau walinya, suatu perkawinan yang tidak seimbang, tidak serasi/tidak sesuai akan menimbulkan problematika berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu boleh dibatalkan.”⁹⁹

Maka dasar kafaah adalah apa yang menjadi faktor setingkat atau sekufu dalam perkawinan. Sebagian fuqaha berpandangan bahwa faktor agama adalah faktor esensi kafaah dalam perkawinan. Sebagian lagi berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) menjadi faktor penentu esensi kafaah. Bahkan sebagian lagi

⁹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 97.

berpendapat bahwa faktor kebebasan menjadi salah satu faktor utama dalam kafaah.¹⁰⁰

Ibnu Rusyd memberikan contoh nyata tentang perkawinan yang sekufu meskipun masih dalam taraf suku (daerah). Hal ini terurai dari ungkapan Imam Malik, sebagai berikut:

“...Sesungguhnya dibolehkan menikah dengan hamba sahaya Arab, dengan berlandaskan pada firman Allah, *إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ*, Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita Arab tidak boleh menikah dengan hamba sahaya laki-laki, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh menikah kecuali dengan lelaki Quraisy dan wanita Arab tidak boleh menikah, kecuali dengan lelaki Arab pula.”

Apabila dikaji maka jelas bahwa terjadi perbedaan pendapat dalam mengkaji hadist di bawah ini:

حد ثنا مسدد حد ثنا حيي عن عبيد الله قال : حد ثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تتكح المرأة لأربع : لما لها ولحسابها ولجماعها ولد ينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك) متفق عليه مع بقية السبع

Hadist tersebut melahirkan pemahaman yang berbeda dikalangan fuqaha tentang faktor yang dijadikan sebagai kafaah, sebagian fuqaha berpendapat bahwa hanya faktor agama yang dijadikan pertimbangan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, “*Maka carilah wanita yang taat beragama*”. Sebagian yang lain berpendapat

¹⁰⁰ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 104.

bahwa faktor keturunan sama kedudukannya dengan faktor agama. Demikian juga faktor kekayaan dan tidak ada yang keluar dari makna kafaah kecuali yang dikeluarkan oleh ijma', yaitu kecantikan tidak termasuk kafaah.¹⁰¹

Secara umum, dapat dipahami bahwa faktor agama adalah sebagai faktor utama kafaah dalam perkawinan, sesuai dengan Surat Al-Hujurat ayat 13. Secara mendasar, apa yang dipahami oleh Imam mazhab fiqh, dapat diuraikan bahwa Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali sepakat bahwa kesepadanan itu meliputi Islam, merdeka, keahlian, dan nasab. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Imam Hanafi dan Imam Hanbali menganggapnya sebagai syarat, sedangkan Imam Syafi'i tidak.

Dapat dipahami bahwa masalah kafaah pada dasarnya terletak pada faktor agama. Sebab, dengan agama, siapa pun dan pangkat apa pun dan dari keturunan sehebat dan sekaya apa pun menjadi satu, yakni menjadi orang yang bertaqwa. Jadi, agama adalah segalanya. Karena faktor agama abadi dan langgeng sebagai tali perekat rumah tangga sampai akhir, sementara faktor yang lainnya tidak.

2. Perkawinan Campuran Perspektif Perundang-undangan: Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974), Undang-undang Kewarganegaraan (Undang-undang No.12 Tahun 2006), dan Undang-undang Keimigrasian (Undang-undang No.6 Tahun 2011).

Perkawinan campuran terdiri dari dua kata, yaitu perkawinan dan campuran, perkawinan secara bahasa yaitu menghimpun atau

¹⁰¹ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, 105.

mengumpulkan.¹⁰² Campuran menurut bahasa, adalah sesuatu yang tercampur, gabungan atau kombinasi, peranakan (bukan keturunan asli).¹⁰³ Menurut istilah perkawinan campuran yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 57. Menurut pasal 58, dikatakan bahwa “*Bagi orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku*”.¹⁰⁴ Pasal 57 hanya membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara seorang warga negara RI dengan seorang yang bukan warga negara RI. Ketentuan lebih lanjut mengenai perkawinan campuran ini terdapat pada pasal 59 sampai pasal 62 Undang-undang Perkawinan.

Jadi perkawinan campuran yang dijelaskan di dalam Undang-undang perkawinan adalah perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan atau berbeda paham hukumnya, bukanlah campuran yang disebabkan perbedaan agama. mengenai perkawinan campuran terdapat beberapa pengertian khusus didalam perUndang-undangan seperti perbedaan pengertian antara yang dinyatakan dalam ‘Peraturan tentang Perkawinan Campuran’ atau *Regeling Op De Gemengde Huwelijken* (RGH) KB. 29 Mei 1896 nr.23 S.1898 nr. 158

¹⁰² Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1329.

¹⁰³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 239.

¹⁰⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 1 tahun 1974*, Lembar Negara tahun 1974 No.1 Tambahan Lembaran Negara No.5216.

dan dinyatakan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang sekarang berlaku. Contoh halnya, Perkawinan campuran antar warga Negara yang berbeda, misalnya antara warga Negara Indonesia keturunan cina dengan orang cina berkewarganegaraan republic rakyat cina, atau perkawinan antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara belanda. Jadi ada tiga pengertian perkawinan campuran, yaitu perkawinan antar kewarganegaraan, perkawinan antar adat, perkawinan antar agama.¹⁰⁵ menurut G.H.R pasal 1, arti perkawinan campuran adalah: *“Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”*.

Bangsa Indonesia telah memiliki Undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁰⁶ Dalam pasal 66, dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan maka berlakunya Undang-undang perkawinan, maka ketentuan yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama antara satu dan lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur didalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Adapun

¹⁰⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut PerUndang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung, Mandar Maju, 2007), 42.

¹⁰⁶ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*(Banda Aceh,; Pena, 2005), 28-29.

penjelasan atas Undang-undang tersebut dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019 yang di dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.¹⁰⁷

Undang-undang kewarganegaraan nomor 62-1958 pasal 7 (1) dikatakan *“Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara RI memperoleh kewarganegaraan RI, apabila dan pada waktu dan ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan (kepada pengadilan Negara atau Perwakilan RI)kecuali jika ia memperoleh kewarganegaraan RI masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan”*.¹⁰⁸

Pasal 7 (2) menyatakan, *“Dengan kekecualian tersebut dalam ayat (1) perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara RI juga memperoleh kewarganegaraan RI satu tahun sesudah perkawinan berlangsung. Apabila satu tahun suaminya itu tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan RI”*. Kemudian dalam pasal 8 (1) Undang-Undang no.62-1958 dikatakan *“Seorang perempuan warga negara RI yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan RI apabila pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia kehilangan kewarganegaraan RI itu menjadi tanpa kewarganegaraan.”*¹⁰⁹

Perkawinan dalam KUHPdt/BW dalam title IV Buku 1 pasal 26, Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja. Hal ini berarti bahwa Undang-undang mengakui perkawinan perdata yang terpenuhi syarat yang telah ditentukan dalam KUH Perdata, sedangkan syarat dan ketentuan agama tidaklah diperhatikan atau dikesampingkan.

Dalam KUH Perdata bagian kelima, tentang perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia (tidak berlaku bagi golongan timur asing,

¹⁰⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rincka Cipta, 2005), 6.

¹⁰⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 14.

¹⁰⁹ *Ibid.*, 14.

lain dari pada tionghoa, berlaku bagi golongan tionghoa) bahwa pada perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dan warga negara lain adalah sah, jika perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim dalam negeri, tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian ke satu bab ini. Dalam waktu satu tahun setelah suami istri pulang kembali di wilayah Indonesia, akta tentang perkawinan mereka diluar Indonesia harus dipindah bukukan dalam register kawin umum ditempat tinggal mereka.¹¹⁰

Seorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaan no. 9 tahun 1975, maka syarat-syarat perkawinan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.¹¹¹ Perkawinan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹¹² Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut, agar suami istri yang akan kawin itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan Hak Asasi Manusia, maka perkawinan harus

¹¹⁰ R. Subekti dan R.Tjirosudbio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), 21.

¹¹¹ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), 11.

¹¹² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No.1 Tambahan Lembaran Negara No.27

disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.¹¹³

Adapun syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 6

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas

¹¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut PerUndang-undang, Hukum Adat, Hukum Agama*, 42.

permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Disamping itu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur tentang persyaratan umum minimal bagi calon suami dan calon istri serta jalan alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan minimal umur belum terpenuhi. Dalam hal ini, pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur sebagai berikut:

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun wanita
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Larangan perkawinan diatur dalam pasal (8), (9) dan (10), sebagai berikut:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas ataupun kebawah
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak/ibu tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dalam pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sistem Administrasi Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah terpenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, kepada masing-masing calon mempelai oleh pejabat yang menurut hukum masing-masing berwenang mencatat perkawinan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi. Jika menurut hukum yang berlaku bagi yang bukan warga negara Indonesia membolehkan, maka surat keterangan tersebut diatas dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan negaranya di Indonesia.

Jika pejabat yang berwenang itu menolak untuk memberikan surat keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan dapat memberikan keputusan apakah penolakan itu beralasan atau tidak. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut. Surat keterangan atau surat keputusan pengganti keterangan itu tidak berlaku lagi jika dalam masa enam

bulan sesudah keterangan itu diberikan tidak dilangsungkan.¹¹⁴ Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam maka dicatat di KUA(Kantor urusan agama) kecamatan. Bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama selain Islam maka dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 57, perkawinan yang dilakukan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing disebut sebagai perkawinan campuran. Dokumen dan persyaratan administrasi untuk melaksanakan perkawinan campuran di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam adalah sebagai berikut:

Untuk calon pengantin (catin) yang berkewarganegaraan Indonesia:

1. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) diatas segel/materai bernilai Rp.6000.- (enam ribu rupiah) diketahui RT. RW dan Lurah setempat
2. Surat pengantar dari RT-RW setempat
3. Surat keterangan Nikah (N1, N2, N4) dari kelurahan/desa tempat domisili
4. Persetujuan kedua calon pengantin (N3)
5. Surat rekomendasi/pindah nikah bagi yang bukan penduduk asli daerah tersebut

¹¹⁴ Direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji proyek peningkatan sarana keagamaan islam zakat dan wakaf. *Buku pedoman pegawai pencatat nikah* (t.tp: t.pt, 1998-1999), 64.

6. Fotokopi KTP, KK/Keterangan domisili, akta kelahiran dan ijazah, masing-masing 2 lembar
7. Fotokopi keterangan vaksin/imunisasi TT (Tetanus toxoid) bagi catin wanita
8. Akta cerai asli bagi janda/duda yang sebelumnya bercerai hidup
9. Surat keterangan/akta kematian suami/istri dan kutipan akta nikah terdahulu bagi janda/duda karena meninggal dunia
10. Pasphoto 2x3 dan 3x4 latar belakang biru, masing-masing 4 lembar.
Bagi anggota TNI atau Polri harus mengenakan seragam kesatuan
11. Izin dari komandan (dari kesatuannya) bagi anggota TNI/Polri
12. Izin dari orang tua (N5) bagi catin yang belum berusia 21 tahun
13. Taukil wali secara tertulis dari KUA setempat bagi wali nikah (dari pihak perempuan) yang tidak dapat menghadiri akad nikah
14. Surat keterangan memeluk agama Islam

Calon pengantin yang berkewarganegaraan asing:

1. Izin dari kedutaan/konsulat perwakilan di Indonesia
2. Fotokopi passport yang masih berlaku
3. Fookopi VISA/KITAS yang masih berlaku
4. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian dan surat keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil apabila yang bersangkutan menetap di Indonesia
5. Fotokopi akta kelahiran
6. Akta cerai bagi janda/duda cerai

7. Pasphoto terpisah 2x3 dan 3x4 latar belakang biru, masing-masing 4 lembar
8. Surat keterangan memeluk Islam bagi muallaf
9. Taukil wali secara tertulis bagi wali nikah (dari pihak perempuan) yang tidak dapat menghadiri akad nikah

Semua dokumen dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah). Setiap negara memiliki aturan masing-masing dalam syarat dan ketentuan administrasi warga negaranya dalam melakukan perkawinan di Indonesia. Calon pengantin yang berkewarganegaraan asing harap mencari informasi dan melakukan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua calon pengantin harus mendaftarkan diri ke KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah selambat-lambatnya 10 hari kerja dari waktu melangsungkan pernikahan. Untuk melakukan perkawinan diluar Indonesia maka harus dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat pendaftaran surat bukti perkawinan yaitu:

1. Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang mewilayahi tempat tinggal mereka
2. Fotokopi passport dengan memperlihatkan aslinya
3. Fotokopi dari surat bukti perkawinan
4. Fotokopi sertifikat nikah dari KBRI atau fotokopi akta nikah dari KBRI atau surat keterangan KBRI setempat

Tatacara perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan mengenai tata cara perkawinan diatur dalam Bab III pasal 8 dan pasal 10 Peraturan Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut:¹¹⁵

1. Perkawinan dilangsungkan setelah sepuluh hari sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan nomor 9 tahun 1975
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
3. Dengan mengidahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri dua orang saksi
4. Sesaat setelah perkawinan dilangsungkan, akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah lalu ditanda tangani:
 - a. Kedua mempelai
 - b. Kedua orang saksi yang menghadiri berlangsungnya perkawinan itu
 - c. Pegawai pencatat nikah
 - d. Khusus bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan harus ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakili

¹¹⁵ Republik Indonesia, Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

5. Dengan menandatangani akta perkawinan oleh pihak-pihak yang ditentukan dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Pelaksana nomor 9 tahun 1975 maka perkawinan itu resmi dicatat.

Menurut Hilman Hadikusuma, tata cara perkawinan adalah mengenai pencatatan dan pemberitahuan perkawinan, tentang cara perkawinan dan akta perkawinan.¹¹⁶ Pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat formil perkawinan yang harus dilakukan setelah berlangsungnya perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan disebutkan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku*".

Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum.¹¹⁷ Selain itu, pencatatan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksananya, yang diantaranya disebutkan bahwa bagi mereka yang melangsungkan pernikahan tapi tidak diberitahukan kepada pencatat nikah, maka di denda sebanyak Rp.7500,- begitu pula dengan Pegawai Pencatat yang melakukan pelanggaran juga dikenakan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp.7500.-¹¹⁸

Didalam pasal 12 PP no.9/1975, ditentukan hal-hal yang harus dicantumkan dalam akta perkawinan, antara lain:

¹¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 81.

¹¹⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 188.

¹¹⁸ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka
- c. Izin sebagai maksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang
- d. Dispensasi sebagai maksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang
- e. Izin pengadilan sebagai maksud dalam pasal 4 Undang-undang
- f. Perjanjian sebagai dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang
- g. Izin dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hakam/Pangab bagi anggota angkatan bersenjata
- h. Perjanjian perkawinan bila ada
- i. Nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Sesuai pasal 13 ayat (2) PP 9/1975, masing-masing suami istri diberikan kutipan akta perkawinan, sehingga mereka mempunyai alat bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan.

Dalam Undang-undang keimigrasian nomor 6 tahun 2011 pasal 141 huruf (b), bahwa suami istri dari perkawinan yang sah dengan warga negara Indonesia yang usia perkawinannya lebih dari dua tahun dan memegang izin tinggal terbatas

berdasarkan Undang-undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dapat langsung diberikan izin tinggal tetap menurut ketentuan-ketentuan ini.¹¹⁹

Pasal 19 Undang-undang nomor 12 tahun 2006 menjelaskan bahwa warga negara asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara dihadapan pejabat yang berwenang.¹²⁰

Undang-undang Imigrasi memuat aturan-aturan secara praktis dan memberikan jaminan lebih baik lagi bagi kehidupan perkawinan campuran di Indonesia. Diantaranya:

1. Pengakuan izin tinggal tetap setelah lima tahun dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tak terbatas (pasal 59)
2. Kesempatan mendapatkan izin tinggal tetap bagi keluarga perkawinan campuran setelah usia perkawinan lebih dari dua tahun (pasal 60 ayat 2 jo pasal 54 ayat 1 huruf b)
3. Dijaminnya keberlakuan izin tinggal tetap warga negara asing yang telah menikah dengan WNI selama 10 tahun atau lebih (pasal 62 ayat 2)

Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menjelaskan bahwa:

¹¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang No.6 Tahun 2011*, Lembaran Negara Tahun 2011, Nomor 5612.

¹²⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang No.12 Tahun 2006*, Lembaran Negara Tahun 2006, Nomor 63.

Pasal 60

1. Izin tinggal tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf (a) diberikan setelah pemohon tinggal menetap selama tiga tahun berturut-turut dan menandatangani pernyataan integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.
2. Untuk mendapatkan izin tinggal tetap bagi pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf (b) diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 tahun dan menandatangani pernyataan integritas kepada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Izin tinggal tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf (c) dan huruf (d) dapat diberikan langsung.

Untuk mengetahui status kewarganegaraan seseorang, dalam Undang-undang kewarganegaraan dijelaskan tentang status warga negara yang kemungkinan akan hilang atau pun cara memperoleh hak dan kewajibannya. Undang-undang kewarganegaraan, nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan produk dari Hukum kewarganegaraan di Indonesia, Hukum kewarganegaraan adalah hukum disetiap negara dan disetiap yurisdiksi¹²¹ dalam masing-masing negara yang mendefinisikan hak dan kewajiban warga negara dalam yurisdiksi dan cara

¹²¹ Yurisdiksi atau jurisdiksi adalah wilayah/dacrah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Kata ini berasal dari bahasa latin Ius, Iuris artinya "hukum" dan dicere artinya "berbicara".

dimana kewarganegaraan diperoleh serta bagaimana kewarganegaraan mungkin akan hilang.¹²²

Sedangkan istilah warga negara dalam konteks kosa kata Indonesia merujuk pada atau terjemahan dari kata *citizen* dalam bahasa Inggris atau *citoyen* dalam bahasa Perancis. Berawal dari konsep *citizen* inilah kita bisa memberi pemaknaan yang luas mengenai warga Negara. Dengan mengkaji makna *citizen* nantinya akan dapat diketahui bahwa istilah warganegara sesungguhnya belum cukup untuk mewakili konsep *citizen*.¹²³ Dari pandangan klasik tentang pengertian warganegara, dapat disimpulkan bahwa warganegara atau lebih tepat dengan istilah warga (*citizen*) menunjuk pada seseorang sebagai anggota dari masyarakat yang dipandang sebagai komunitas politik dan atau komunitas hukum. Penafsiran diatas tidak terlalu salah dengan analisa bahwa yang dimaksud warga adalah anggota (*member*) dari suatu komunitas.¹²⁴ Warga negara sebagai anggota resmi dari masyarakat, sedangkan kewarganegaraan sebagai perangkat karakteristik dari seseorang warga negara.

Karakteristik warganegara yang digambarkan oleh para ahli dan filosof menyiratkan bahwa karakteristik warganegara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosial politik, latar belakang dan institusi dimana dia hidup. Karakteristik warganegara yang baik menurut Aristoteles adalah adanya

¹²² <http://www.google.com/search?q=hukum%20kewarganegaraan> 31 januari 2019 Pukul 12:33 WIB

¹²³ Winarmo, *Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 1-2.

¹²⁴ *Ibid.*, 9.

keutamaan sipil (*civic virtue*) dalam dirinya. Menurut Aristoteles ada empat komponen *civic virtue* yaitu:¹²⁵

1. Kesederhanaan (*temperance*) termasuk *self-control* dan *avoidance of extremes*;
2. Keadilan (*justice*);
3. Keberanian atau keteguhan (*courage*) termasuk patriotism;
4. Kebijaksanaan atau kesopanan (*wisdom of prudence*) termasuk *the capacity for judgement*.¹²⁶

Namun dalam perkembangan dunia modern, para ahli berupaya mengembangkan sejumlah karakteristik warganegara yang sejalan dengan dunia modern. Istilah “*civic virtue*” diartikan sebagai “*the willingness of the citizen to set aside privat interest and personal concern for the sake of common good*”.¹²⁷ *Civic virtue* atau kebajikan kewarganegaraan adalah kemauan dari warganegara untuk mengesampingkan kepentingan pribadi atau perhatian individualnya pada kepentingan umum.

Dari sisi hukum, status kewarganegaraan seseorang amat menentukan hak dan kewenangannya selaku warga Negara. Orang yang memiliki status kewarganegaraan akan berbeda dengan seseorang yang tidak berstatus sebagai

¹²⁵ *Ibid.*, 10.

¹²⁶ Warga Negara yang memiliki klasifikasi demikian akan menjadi warga Negara yang baik. Dia akan mampu memerintah secara baik dan hal demikian dapat diklsifikasikan sebagai warganegara yang termasuk *good citizen* dan *bad citizen*. *Good citizen* amat ditentukan dari konstitusi sebuah negara.

¹²⁷ *Ibid.*, 12.

warga Negara di Negara tersebut.¹²⁸ Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum Negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan menghasilkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban warga Negara. Hak dan kewajiban warganegara merupakan “isi” atau “aspek material” dari konsep kewarganegaraan itu sendiri. Hak dan kewajiban warganegara pada umumnya dimuatkan dalam konstitusi Negara yang bersangkutan. Akibat hukum yang lain adalah bahwa orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan Negara lain. Negara lain juga tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya.¹²⁹ Salah satu kepemilikan yang melekat dalam diri identitas seorang warga adalah hak dan kewajibannya secara resiprokalitas, artinya ia memiliki hubungan timbal balik dalam komunitasnya yaitu hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Seorang warga memiliki hak dan kewajiban terhadap komunitasnya, demikian pula sebaliknya komunitas memiliki hak dan kewajiban terhadap anggota.¹³⁰

Pengaturan mengenai kewarganegaraan di Indonesia dan perihal hak dan kewajiban warganegara tertuang pada Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 26 UUD 1945 menyatakan tentang siapakah yang termasuk penduduk Indonesia.

¹²⁸ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 463.

¹²⁹ Winarmo, *Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis*, 54.

¹³⁰ Neneng Oktarina, *Hukum Perdata Internasional*, Buku Ajar, (Padang: Universitas Andalas, 2013), 56.

BAB X

Warga Negara dan Penduduk

Pasal 26

- 1) Yang Menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- 2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.**)¹³¹
- 3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.**)

Jadi ini merupakan ketentuan formal Negara Indonesia mengenai warga negaranya. Isi formal kewarganegaraan Indonesia ini selanjutnya dituangkan dalam aturan perundang yang lebih lanjut yaitu undang-undang tentang kewarganegaraan. Isi material kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945 hanya berisi ketentuan-ketentuan dasar atau garis-garis perihal hak dan kewajiban warganegara dalam berbagai bidang nantinya juga termuat dalam berbagai undang-undang sebagai peraturan pelaksana.¹³² Secara garis besar, telah diatur dengan jelas pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Dasar

¹³¹ Perubahan UUD 1945 dengan diberi tanda bintang (*) pada Bab, Pasal dan Ayat seperti : Perubahan Pertama (*), Perubahan Kedua (**), Perubahan Ketiga (***), Perubahan Keempat (****)

¹³² Winarmo, *Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis*, 95.

1945.¹³³

Pasca kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, perundang-undangan mengenai kewarganegaraan di Indonesia mengalami setidaknya tiga kali perubahan. Yakni undang-undang kewarganegaraan nomor 3 tahun 1946, kemudian diganti dengan dikeluarkannya undang-undang kewarganegaraan nomor 62 tahun 1968 dan yang terakhir undang-undang nomor 12 tahun 2006 yang masih berlaku hingga sekarang.

Undang-undang nomor 3 tahun 1946 mulai diundangkan pada 10 April 1946, yang didalamnya mengatur yang berkenaan dengan hal kewarganegaraan dan juga kependudukan di Indonesia. Pada pasal 1 disebutkan mengenai status kewarganegaraan seseorang, sebagai berikut uraiannya:

1. Orang Indonesia asli dalam wilayah negara Indonesia
2. Orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut di atas tetapi turunan seorang dari golongan itu serta lahir, bertempat kedudukan, dan berkediaman dalam wilayah negara Indonesia dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud lahir, bertempat kedudukan, dan berkediaman yang paling akhir selama sedikitnya lima tahun berturut-turut di dalam wilayah Negara Indonesia yang berumur 21 tahun atau telah kawin;
3. Orang yang mendapat kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi

¹³³ Undang-undang Dasar 1945. (Bab X, Warga Negara dan Penduduk, Pasal 26, 27, 28; Bab XA, Hak Asasi Manusia, Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J; Bab XI, Agama, Pasal 29; Bab XII, Pertahanan Negara dan Keamanan Negara, Pasal 30; Bab XIII, Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31, 32; Bab XIV, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Nasional, Pasal 33, 34).

4. Anak yang sah, disahkan, atau di akui dengan cara yang sah oleh bapaknya, pada waktu lahir bapaknya mempunyai kewarganegaraan Indonesia;
5. Anak yang lahir dalam jangka waktu tiga ratus hari setelah bapaknya yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia meninggal dunia;
6. Anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada waktu lahir mempunyai kewarganegaraan Indonesia;
7. Anak yang diangkat secara sah oleh warga Negara Indonesia;
8. Anak yang lahir di dalam wilayah Negara Indonesia, yang oleh bapaknya atau ibunya tidak diakui secara sah;
9. Anak yang lahir di wilayah Negara Indonesia yang tidak diketahui siapa orangtuanya atau kewarganegaraannya.

Didalam pasal tersebut menyebutkan beberapa hal yang membuat seseorang mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, yakni :

1. Penduduk pribumi;
2. Penduduk bukan pribumi maupun keturunan pribumi yang telah tinggal di Indonesia setidaknya lebih dari 5 tahun dan juga tidak menolak menjadi warga negara Indonesia;
3. Dengan cara naturalisasi;
4. Penduduk atau warga asing yang mengajukan dirinya untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

Di dalam undang-undang No.6 Tahun 1947 (undang-undang tentang perubahan undang-undang Nomor 3 tahun 1946) kemudian ditambah beberapa

ketentuan mengenai warga negara, yakni badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam negara Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam wilayah negara Indonesia. Didalam undang-undang tersebut menyatakan secara tegas bahwa warga negara Indonesia tersebut seperti tercantum pada pasal 1, yang juga memiliki status kewarganegaraan lain dapat mengajukan *repudiasi* atau melepaskan statusnya sebagai warga negara Indonesia dan menyatakan keberatannya.

Undang-undang tersebut ternyata mengalami perubahan lagi dengan dikeluarkannya undang-undang No. 8 Tahun 1947 dan undang-undang No. 11 Tahun 1948, kedua undang-undang tersebut dikeluarkan dengan tujuan memberikan kesempatan pada warga negara yang ingin menggunakan hak repudiasi sampai 17 agustus 1948. Dan mulai 17 agustus 1948, warga negara Indonesia terdiri dari warga pribumi dan warga asing. Sebab setiap warga asing yang ingin memiliki status warga negara Indonesia harus melalui tahapan pewarganegaraan, berdasar pada pasal 5 undang-undang nomor 3 tahun 1946.

Pada 27 desember 1949 Indonesia berubah statusnya menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS), dan kemudin memberlakukan KRIS menggantikan Pancasila yang berdampak terhadap undang-undang kewarganegaraan yang sebelumnya berlaku. Undang-undang yang mengatur kewarganegaraan kemudian di atur dalam pasal 194 KRIS (Kewarganegaraan Republik Indonesia Serikat). Didalamnya menerangkan bahwa seseorang yang menjadi warga negara RIS adalah yang diakui oleh kerajaan belanda dan merujuk pada Piagam Persetujuan Pembagian Warga Negara (PPPWN).

Kemudian saat konstitusi RIS 1949 lengser dan digantikan dengan UUDS 1950 (Undang-undang Dasar Sementara 1950), pada 17 agustus 1950. Ditetapkan pasal 144 UUDS 1950 sebagai undang-undang sementara sampai diberlakukannya undang-undang yang mengatur kewarganegaraan Indonesia yang baru. Undang-undang sementara tersebut menerangkan bahwa warga negara Indonesia yakni mereka yang memiliki status warga negara Indonesia berdasarkan PPPWN, dan juga seseorang yang status kewarganegaaannya tidak berdasarkan PPPWN, dan pada 27 Desember 1949 telah menjadi warga negara Indonesia menurut undang-undang No.3 tahun 1946.

Menurut UUDS 1950, yang kemudian mendasari lahirnya undang-undang No.62 1958 yang mengaturtentang kewarganegaraan. Pada undang-undang tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang status kewaganegaraan Indonesia, yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak 17 agustus 1945 telah menjadi warga negara Indonesia. Didalam undang-undang No.62 th 1958 ini asas kewarganegaraan yang digunakan ialah asas *ius sanguinis*.

Hal ini secara nyata tercantum pada pasal 1 yang berisi ketentuan mengenai siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia. Namun begitu asas *ius soli* pun masih digunakan demi menghindari terjadinya kasus *Apatriade*, *Bipatriade* dan *Multipatriade*.

Undang-undang No. 12 tahun 2006 dikeluarkan untuk menggantikan undang-undang kewarganegaraan sebelumnya karena dinilai dari berbagai sudut pandang sangat bertentangan dengan persamaan kedudukan warga negara

Indonesia. Didalam undang-undang ini banyak di masukan kebijakan baru guna menghapuskan diskriminasi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak warga negara Indonesia. Dalam undang-undang No.12 tahun 2006 terdapat beberapa asas kewarganegaraan yang diberlakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis*, merupakan asas yang menentukan status kewarganegaraan seseorang dengan berdasarkan pertalian darah atau keturunan.
2. Asas *ius soli*, merupakan asas dengan cara menentukan kewarganegaraan seseorang dengan berdasarkan negara tempat kelahiran seseorang tersebut, ini diberlakukan secara terbatas untuk anak-anak sesuai peraturan yang ada pada undang-undang No. 12 Tahun 2006.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, merupakan asas yang memberlakukan bahwa setiap orang hanya memiliki satu status kewarganegaraan.
4. Asas kewarganegaraan ganda(dwi) terbatas, merupakan asas yang memberlakukan dwi kewarganegaraan untuk anak-anak berdasarkan ketentuan yang tercantum pada UU No. 12 Tahun 2006 berdasarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tersebut.¹³⁴

¹³⁴ Kocmiatmanto Soctoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 28.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang penulis bahas diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan campuran seperti, faktor ketertarikan dari WNI atau sebaliknya, faktor keamanan dan keuangan, faktor ingin melihat dunia luar, faktor ingin mendapatkan keturunan yang lebih baik, faktor perbedaan suku dan budaya serta faktor pergaulan. Perkawinan campuran yang terjadi merupakan perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang dilakukan oleh beberapa warga jember yang diketahui sedang bekerja sebagai TKI diluar negeri. dan ada beberapa dampak yang terjadi setelah melakukan perkawinan campuran seperti halnya, tidak jelas asal-usulnya, dianggap dapat menyebabkan perceraian, memutuskan komunikasi antar keluarga, tidak terjamin keharmonisan dalam rumah tangga, banyak administrasi yang harus dipenuhi, istri WNI dibawa ke negara suami WNA, ibu sulit mempertahankan hak asuh anak pasca perceraian.
2. Persepsi keluarga TKI asal kabupaten jember terhadap perkawinan campuran sangat beragam, ada yang menyetujui perkawinan campuran karena melihat dampak positif yang ditimbulkan terlepas dari

keagamaan, namun ada pula yang tidak menyetujui dalam artian perkawinan campuran boleh dan memang legal secara hukum, karena menimbang lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pada dampak positif maka lebih baik jika perkawinan campuran tersebut dihindari karena kekhawatiran akan sulit beradaptasi. Walaupun pasangan perkawinan campuran beragama Islam, perkawinan campuran ditakutkan akan menggoyahkan aqidah dan akhlak dalam beragama sehingga kekhawatiran tidak terjaminnya keharmonisan rumah tangga. Perkawinan campuran pun tidak sama dengan perkawinan pada umumnya, banyak administrasi yang harus di penuhi. Maka dari itu beberapa orang merasa enggan dalam mengurus administrasi tersebut yang dirasa rumit dalam melaksanakan perkawinan campuran

3. Perspektif hukum Islam dan perundang-undangan memandang perkawinan campuran merupakan perkawinan yang sah saja jika dilakukan selama syarat, rukun nikah dan prosedur kawin dilakukan dengan baik dan benar. Dalam fiqh tidak diatur batasan tentang perkawinan campuran beda kewarganegaraan, fiqh hanya mengatur tentang batasan perkawinan campuran beda agama. Asas yang dipakai dalam perkawinan bukan asas teritorial tetapi asas keagamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam KHI pasal 44, larangan tersebut makin diperkuat dengan adanya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, namun tidak tercantum bahwa perkawinan dengan orang berbeda warga negara tidak diperbolehkan. Didalam Al-Qur'an disebutkan larangan perkawinan yang menyebabkan percampuran agama, Al-Qur'an tidak menghendaki pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda, Al-Qur'an juga melarang pernikahan dengan orang musyrik seperti yang tertera jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, surat An-Nisaa' ayat 23 dan 24, juga surat Al-Baqarah ayat 221.

B. Saran-saran

Perkawinan campuran tidak dipermasalahkan secara hukum, perkawinan dengan warga negara asing diperbolehkan, namun harus diperkuat dari aspek hukum agama, artinya siapa saja yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing memang harus dipersiapkan secara matang, baik dari aspek aqidah dan akhlak, aspek cara berinteraksi sosial, aspek pemahaman kultur masyarakat yang dinikahi. Dengan adanya *Perlindungan Hukum Dalam Praktik Perkawinan Campuran (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Jember)* Tahun 2019, maka peneliti memberikan saran kepada:

1. Bagi lembaga perguruan tinggi, khususnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, menjadi penghubung antara mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi kepada masyarakat ataupun instansi terkait.

2. Bagi instansi terkait seperti Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, guna terus memantau pelaku perkawinan campuran yang belum mencatatkan perkawinannya atau pun memberikan sosialisasi tentang beberapa macam perkawinan dan dampaknya serta pengaruhnya terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara.
3. Bagi Pemerintah, pemerintah harus mendukung terhadap pelaksanaan Undang-undang yang telah diberlakukan. Serta memberikan pemahaman yang matang kepada masyarakat Indonesia pentingnya mengetahui dan mematuhi aturan dalam undang-undang.
4. Bagi pasangan perkawinan campuran, hendaknya memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan. Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, maka anak dari hasil perkawinan campuran dapat memanfaatkan ketentuan untuk melegalkan anak sesudah umur 18 tahun, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami secara baik terutama hak istri dan anak.
5. Kepada peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan perkawinan campuran, hendaknya para peneliti selanjutnya meneliti tentang hak kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa, karena sampai saat ini di Indonesia belum mengizinkan adanya kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa. Kewarganegaraan ganda di Indonesia hanya boleh dimiliki oleh anak dari

hasil perkawinan campuran dengan batas maksimal sampai usia 21 tahun karena setiap negara belum tentu sama dalam memuat persyaratan perkawinan campuran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz, Dahlan. 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ahmad Saebani, Beni. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharmini. 2010. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Bhineka Cipta.
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Bhineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Bhineka Cipta.
- C.S.T. Kansil. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Daud Ali, Mohammad. 2007. *Pengertian Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 1984. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf. 1998. *Buku pedoman pegawai pencatat nikah*. Jakarta. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Gautama, Sudargo. 1987. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung. Binacipta.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut PerUndang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung. Mandar Maju.

- Hajar, Ibnu Al-Asqalani. 2009. *Bulughul Maram, Terj. Moch. Machfuddin Aladip*. Semarang. PT Karya Toha Putra.
- Hanafi, Agustin. 2012. *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*. Banda Aceh. Lembaga Naskah Aceh.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta. Prenada Media Grup.
- Hayy Abdul 'Al, Abdul. 2014. *Pengantar Ushul Fiqih*. Jakarta. Pustaka Al-Kausar.
- J.G. Starke. 2008. *Pengantar Hukum Internasional*. Cetakan Ketujuh. Jakarta. Sinar Grafika.
- Jonathan, Sarwono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Ka'bah, Rifyal. 1999. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Universitas Yasir.
- Milles dan Hubermas. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta. Gramedia.
- Moleong, J. Lexy. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Imam Bin Isma'il Al Bukhari. 2011. *Matan Shahih Bukhari*. Al-Qariah. Darul Hadis.
- Mujtaba, Saifuddin. 2013. *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*. Jember. Stain Jember Press.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Oktarina, Neneng. 2013. *Hukum Perdata Internasional*. Buku Ajar. Padang. Universitas Andalas
- Pusat Bahasa. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- R. Subekti dan R.Tjirosudbio. 2014. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*. Jakarta. PT Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perilaku : Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Jakarta: Kompas.
- Rahman, Abdur dan Riduan Syahrani. 1978. *Hukum Perkawinan*. Bandung. Alumni.

- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- S Meliala, Djaja. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung. Nuansa Aulia.
- Saleh, Djaja. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sarong, A. Hamid. 2005. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh. Pena.
- Satana K, Septiawan. 2010. *Menulis Ilmiah: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Schlehe, Judith dan Irwan Abdullah. 2006. *Budaya Barat dalam Kacamata Timur*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sianturi, Noak. 2012. *Perkawinan Campuran*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. CV Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Cet.3*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- Soetoprawiro, Koemiatmanto. 1996. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suhadi. 2006. *Kawin Lintas Agama Perspektif Nalar Islam*. Yogyakarta. Lkis Yogyakarta. Hanafi, Agustin. 2012. *Nikah Lintas Agama dan Perspektif Ulama*. Banda Aceh. Arraniry Press dan NASA.
- Supriyadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*. Bandung. Pustaka Setia.
- Suryabrata, Surtadi. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. cet.VII
- Sutresno. 2015. *Ushul fiqih II*. Surabaya. Pena Salsabila.

- Syahr, Saidus. 1976. *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. Bandung. Alumni.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Tholabi Kharlie, Ahmad. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Tim Penyusun 2018. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. IAIN Jember Press.
- Usman, Sabian. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antar Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Winarmo. 2009. *Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis*. Bandung. Alfabeta.
- Yaswirman. 2011. *Hukum Keluaraga-Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta. Rajawali Press.

PERUNDANG-UNDANGAN

KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Republik Indonesia, *Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembar Negara tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara No.5216

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006*, Lembaran Negara Tahun 2006, Nomor 63.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011*, Lembaran Negara Tahun 2011, Nomor 5612.

Undang-Undang Dasar 1945

JURNAL

Benyamin. 2015. *Fenomena Hukum Campuran Di Indonesia*. Reminchel. Jaksa Sebagai Pengacara Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan. *Jurnal Advokasi*. Vol. 7. No. 1.

BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Jember tahun 2018.

RPJMD Kabupaten Jember 2018.

Rumrin. 2015. *Status Kewarganegaraan Artis Bunga Citra Lestari Dan Suaminya*. Mia Siratni. Proses Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang. *Jurnal Advokasi*. Vol. 7, No. 1.

WEBSITE

<http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-dan-pembahasan-persepsi.html> di akses pada tanggal 27 april 2019 Pukul 15:00 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia di akses tanggal 06 Desember 2019 pukul 20:00 WIB.

<http://www.google.com/search?q=hukum%20kewarganegaraan> di akses pada tanggal 31 januari 2019 Pukul 12:33 WIB.

WAWANCARA

Wawancara H. Didik Kurniawan, Kepala KUA Mayang, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 pukul 15.30 WIB di Mayang

Wawancara Abd. Rohman MR, Ustad TPQ Al-Mujaddid, Dusun Rowo I RT 016 RW 006 Desa Gambiran Kecamatan Kalisat, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 15.30 WIB di Kalisat

Wawancara Ach. Muzayyin, warga Dusun Gayasan B, RT 11 RW 07 Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 pukul 10.415 WIB di percakapan via Whatsapp

Wawancara Ahmad Faisol Harun, Warga RT 02 RW 02 Dusun Klayu Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 pukul 11.00 WIB di Mayang

Wawancara Azwar Anas, Ketua RT 02 RW 01 Dusun Krajan Babatan Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 pukul 10.00 WIB di Wuluhan

Wawancara Dewi Mardiana, warga Dusun Rowo I RT 016 RW 006 Desa Gambiran Kecamatan Kalisat, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 16.45 WIB di percakapan via Whatsapp

Wawancara Husna Roshida, Warga RT 02 RW 01 Dusun Krajan Babatan Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 pukul 08.00 WIB di Wuluhan

Wawancara Muh. Hudaifi, Kepala Dusun Rowo I RT 016 RW 006 Desa Gambiran Kecamatan Kalisat, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 16.15 WIB di Kalisat

Wawancara M. Miskun, S.Ag., M.H.I, Kepala KUA Kecamatan Puger, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 pukul 13.00 WIB di Puger

Wawancara Rofiki Ahmad, Warga Jl. H. Sulaiman RT 05 RW 03 Desa Bagon Kecamatan Puger, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 pukul 10.00 WIB di Puger



SANTI PARWATI, Lahir di Probolinggo pada tanggal 11 Juli 1995. Menempuh pendidikan di SDN Brani Kulon dan melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Maron, kemudian pendidikan menengah atas di SMKN 1 Kraksaan, lalu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di IAIN Jember.

Pengalaman Organisasi telah dijalani sejak semasa di sekolah dasar sampai jenjang pendidikan menengah atas, diantaranya menjadi anggota Pramuka SDN Brani Kulon, anggota PMR (Palang Merah Remaja) SMPN 1 Maron, anggota KIR (Karya Ilmiah Remaja) SMPN 1 Maron dan anggota EEC (Excelent English Club) SMKN 1 Kraksaan.

Pengalaman organisasi penulis terus berlanjut hingga melanjutkan ke bangku kuliah, seperti pada tahun 2015-2016 menjabat Sekerretaris Umum di HMPS AS, menjabat Ketua Bidang Keilmuan di Organisasi Daerah (ORDA) IKMABAYA Probolinggo, menjabat Ketua Bidang Keilmuan di Komunitas REZPECTOR dan Anggota di Komunitas GOMBAL COMMUNITY. Pada tahun 2016-2017 menjabat Ketua Bidang Legislasi DPM-F Syariah dan menjabat Sekretaris Bidang Kaderisasi PMII Rayon Syariah. Pada tahun 2017-2018 menjabat Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Kerja Nyata BEM-I IAIN Jember dan menjadi anggota Kaderisasi Kopri Komisariat PMII IAIN Jember. Juga pada tahun 2018-2019 menjabat Sekretaris Bidang Keagamaan Kopri PC PMII Jember.

Dalam masa studinya, penulis juga pernah mengikuti berbagai pelatihan baik di dalam kampus maupun diluar kampus. Penulis juga sempat dipercaya menjadi pemateri editor dan desain layout di acara Pelatihan Jurnalistik UKM Mitra Press Universitas Islam Jember 2014, pemateri Kepemimpinan Perempuan di acara Sekolah Kader Putri (SKP) Rayon Syariah 2018, pemateri Ke-koprian

dan Gender di Mapaba Rayon FTIK 2018, pemateri Ke-koprian dan Gender di Mapaba Rayon Syariah 2018, pemateri Ke-koprian di Sekolah Islam dan Gender (SIG) Rayon Syariah dan Rayon Ushuluddin 2019, pemateri Ke-koprian dan Gender di Mapaba Rayon Syariah 2019 dan juga giat menjadi pemateri pada forum diskusi-diskusi kecil yang berkaitan tentang hukum ataupun gender. Penulis juga pernah menjadi bagian pada Riset Kolektif Mahasiswa (RKM) LP2M IAIN Jember 2015 dan menjadi pengajar di KBM Lansia Delila Beasiswa Mahasiswa Probolinggo 2017.

Adapun prestasi yang pernah diraih oleh penulis seperti, Juara 2 Lomba Debat Hukum Se-Tapal Kuda Jatim di Law Fair II FH Universitas Muhammadiyah Jember 2015. Dan penulis juga sempat menulis artikel, berita ataupun opini di Buletin Messi GOMBAL COMMUNITY, buletin Jurnalis AS (JAS) HMPS AS dan Pena Syariah. Penulis memiliki motto: Jangan terkungkung pada opini orang lain, Bebaskanlah. Penulis bisa dihubungi di 0822-3000-8174 dan 0878-0007-3700, email: santiviruspwg@gmail.com dan parwatisanti11@gmail.com.


Data Perkawinan Campuran Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Jember

No.	Nama Pasangan Perkawinan Campuran	Alamat Asal	Tahun Perkawinan	Tempat Akad Nikah
1.	Irsalullah Yusuf	Jln Airport Quarry, Batu Putih, 90000 Sandakan, Sabah, Malaysia	2013	Masjid Ammar and Osman Ramju Sadick Islamic Centre, Hongkong
	Suci Maryamah	Dusun Klayu, RT 02 RW 02, Desa Tegal Waru, Kecamatan Mayang		
2.	Anwar Firdaus	Dusun Krajan Babatan, RT 02 RW 01, Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan	2015	Masjid Bandaraya, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
	Noor Azizah	Lot 1, Kolombong, Paramount Inds, 88450 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia		
3.	Imam Kabeer Ahmad	Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh 226010, India	2017	Masjid Abdul Rahman Auf, Kuala Lumpur, Malaysia
	Megasari	Desa Bagon, Jl. H. Sulaiman, RT 05 RW 03, Desa Bagon, Kecamatan Puger		
4.	Salman Harisuddin	Lor B7, 97000 Bintulu, Sarawak, Malaysia	2017 (Kawin Sirri)	Masjid Darul Hidayah Kidurong Bintulu, Sarawak, Malaysia
	Dewi Mardiana	Dusun Rowo I, RT 016 RW 06, Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat		
5.	Ach. Muzayyin	Dusun Gayasan B, RT 11 RW 07, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah	2018 (Kawin Sirri)	Masjid Jamek Pasir Pelangi, Johor Bahru, Johor, Malaysia
	Ayesha Husain	Lot 757 kampung ubi, Jalan Tampoi, 81100 Johor Bahru, Johor, Malaysia		

**FORMULIR PENGUMPULAN DATA
(Checklist Observasi)**

No.	Nama	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Ahmad Faisol Harun	Jumat, 03 mei 2019 pukul 11.00 WIB	Warga Dusun Klayu, RT 02 RW 02, Desa Tegal Waru, Kecamatan Mayang	
2.	H. Didik kurniawan, MA	Jumat, 03 mei 2019 pukul 15.30 WIB	Kepala KUA Mayang	
3.	Husna Roshida	Sabtu, 04 mei 2019 pukul 08.00 WIB	Warga Dusun Krajan Babatan, RT 02 RW 01, Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan	
4.	Azwar Anas	Sabtu, 04 mei 2019 pukul 10.00 WIB	Ketua RT 02 RW 01, Dusun Krajan Babatan, Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan	
5.	Rofiki Ahmad	Minggu, 05 mei 2019 pukul 10.00 WIB	Warga Desa Bagon, Jl. H. Sulaiman, RT 05 RW 03, Desa Bagon, Kecamatan Puger	
6.	M. Miskun, S.Ag, M.HI	Minggu, 05 mei 2019 pukul 13.00 WIB	Kepala KUA Puger	
7.	Abd. Rohman MR	Senin, 06 mei 2019 pukul 15.30 WIB	Ustad TPQ Al-Mujaddid, Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat	
8.	Muh. Hudaifi	Senin, 06 mei 2019 pukul 16.15 WIB	Kepala Dusun Rowo I, RT 016 RW 06, Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ahmad Faisol Harun di Tegalwaru, Mayang



Wawancara dengan Bapak Didik Kurniawan di Mayang



Wawancara dengan Husna Rhosida di Tamansari, Wuluhan



Wawancara dengan Bapak Azwar Anas di Tamansari, Wuluhan



Wawancara dengan Rofiki Ahmad di Bagon, Puger



Wawancara dengan Bapak Miskun di Puger



Wawancara dengan Abd. Rohman MR di Gambiran, Kalisat



Wawancara dengan Bapak Muh. Hudaifi di Gambiran, Kalisat

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santi Parwati

NIM : 083131042

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/ Hukum Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 05 Desember 2019.



Santi Parwati
NIM.083131042



Buku Nikah Irsalullah Yusuf dan Suci Maryamah



Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Suci Maryamah



Buku Nikah Anwar Firdaus dan Noor Azizah




Kartu Imigrasi Anwar Firdaus



Akad Nikah Anwar Firdaus dan Noor Azizah di Masjid Bandaraya, Kota Kinabalu



Buku Paspur Anwar Firdaus



Kartu Imigrasi Imam Kabeer Ahmad



Buku Nikah Imam Kabeer Ahmad dan Megasari





Prosesi Akad Nikah Salman Harisuddin dan Dewi Mardiana



Buku Paspur Dewi Mardiana

MATRIKS PENELITIAN

SANTI PARWATI (083131042)

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Perindungan Hukum Dalam Praktik Perkawinan Campuran (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Jember) Tahun 2019.	Perkawinan campuran	<ul style="list-style-type: none"> • faktor terjadinya perkawinan campuran • dampak perkawinan campuran • persepsi keluarga tenaga kerja Indonesia asal kabupaten jember • perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia dalam praktik perkawinan campuran perspektif hukum Islam dan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • pengertian perkawinan campuran • pengertian hukum Islam 	<ul style="list-style-type: none"> • data primer : wawancara • data sekunder (kepuustakaan, buku, skripsi, jurnal, kamus, dan artikel yang mendukung) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan penelitian : deskriptif kualitatif • Jenis penelitian : penelitian lapangan (field research) • Teknik pengumpulan data : dokumentasi, observasi dan wawancara • Analisis data: analisis deskriptif • Keabsahan data: triangulasi sumber • Tahap penelitian : (tahap pra lapangan, tahap penyusunan rencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Apa faktor yang mempengaruhi dan dampak terjadinya perkawinan campuran ? • Bagaimana persepsi keluarga tenaga kerja Indonesia asal kabupaten jember terhadap perkawinan campuran ? • Bagaimana perlindungan hokum bagi tenaga kerja Indonesia dalam praktik perkawinan campuran perspektif hukum Islam dan

